

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKIP
TAHUN 2022



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telp./Fax : (0274) 868480

Email: bnnkab_sleman@bnn.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dapat menyusun Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022 sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Sleman untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan cermin komitmen dan tekad BNN Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Di dalam laporan ini terdapat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Selain itu, Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat berperan sebagai umpan balik bagi kegiatan di tahun berikutnya sekaligus sebagai media dan sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sleman, Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii - iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv-xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	
C. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Sasaran.....	9
1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.....	11
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.....	13
3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.....	15
4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkoba.....	17

5. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitasi Layanan Rehabilitasi Narkoba	20
6. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi	22
7. Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya.....	26
8. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	27
9. Meningkatnya Tata Kelola administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur	29
 B. Akuntabilitas Keuangan	 32
 BAB IV PENUTUP	
A. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022	35
B. Pengukuran Kinerja Anggaran	35

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi penggerak dalam penanganan permasalahan narkotika. Sebagai instansi vertikal BNN, BNNK Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, berbagai upaya telah dilakukan oleh BNNK Sleman melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kinerja BNNK Sleman secara umum dapat dinilai dari capaian target indikator kinerja kegiatan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNK Sleman Tahun 2022, terdapat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 9 (sembilan) target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai di tahun 2022.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI ALFIAH, S.Psi, S.H, M.H.

Jabatan : KEPALA BNN KAB SLEMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI FAIRAN, S.I.K., M.S.M.

Jabatan : KEPALA BNNP D.I YOGYAKARTA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 14 Maret 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KAB SLEMAN



Pihak Kedua,

KEPALA BNNP D.I YOGYAKARTA

ANDI FAIRAN, S.I.K., M.S.M.

SITI ALFIAH, S.Psi, S.H, M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	50 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,68 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,25 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.82.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.128.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.192.150.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.11.750.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.72.328.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika	Rp.21.000.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
8. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.12.150.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan	Rp.125.688.000

Pengelolaan Keuangan	
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.39.250.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.420.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.011.353.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.25.000.000

Sleman, 14 Maret 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KAB SLEMAN

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP D.I YOGYAKARTA



ANDI FAIRAN, S.I.K., M.S.M.




SITI ALFIAN, S.Psi, S.H, M.H.



Indikator Kinerja dan Realisasi BNNK Sleman TA. 2022


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	50,00	-	51,54	103%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,68	-	89,018	113,13%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,20	-	3,47	108,43%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	lembaga	5	250%
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	unit	2	200%
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,25	-	3,6	110,76%
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika P-21	1	Berkas perkara	2	200%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	88	-	76,74	87,20%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	95	-	96,96	102,06%

BNNK Sleman telah melakukan Revisi sebanyak 9 kali dari Dipa Awal sebesar Rp.1.790.089.000 sampai 31 Desember 2022 Dipa Terakhir sebesar Rp. 1.684.724.000,-




dan pada saat akhir pelaksanaan anggaran realisasi anggaran BNNK Sleman mencapai realiasi 97,91% atau Rp 1.649.441.732 dari pagu anggaran sebesar 1.684.724.000,-. Persentase capaian realisasi anggaran tersebut mengalami penurunan 0,65% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang mencapai 98,56.

Berdasarkan evaluasi kinerja atas aspek implementasi maka nilai kinerja anggaran (NKA) BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah sebesar **76,74**. Nilai kinerja anggaran tersebut belum memenuhi target yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022, yaitu 88.



Sedangkan untuk Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman untuk TA. 2022 adalah **96,96**. Nilai IKPA telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022, yaitu 95.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan: DESIS/MBE

No	Kode KPPN	Kode EA	Kode Sekt	Uraian Sekt	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kinerja Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Kinerja Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Halaman II DPA	Persiapan Anggaran	Belanja Kontrolbul	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Dispensi SPN				
1	000	000	00250	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	Nilai	100.00	84.00	87.37	0.00	0.00	88.17	100.00	89.28	77.57	89%	96.96
					Subst	10	19	28	0	0	10	5	25			
					Nilai Awal	10.00	8.40	10.40	0.00	0.00	9.92	5.00	24.81			
					Nilai Aspek	02/02			98.75		80/26					

Disclaimer:
 Sesuai Perjanjian Perbendaharaan PER-5/PS/2022, Indikator Revisi DPA dan Penyempitan Anggaran tidak dihitung di Trivulan I 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kejahatan narkoba di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia ke depan. Kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat, bahkan anak TK dan SD juga sudah ada yang terkena narkoba. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, sasarannya bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kost, dan lingkungan rumah tangga. Hasil Survey Nasional P4GN Tahun 2021 oleh BNN untuk penyalahgunaan narkoba tahun 2019 meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% di tahun 2021. Terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15 - 24 dan 50 – 64 Tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengamanatkan bahwa BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi penggerak dalam penanganan permasalahan narkotika. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), salah satunya adalah BNNK Sleman.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di Kabupaten Sleman, berbagai upaya telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Sleman melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di antaranya: bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pengelolaan informasi dan edukasi; bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang meliputi standarisasi profesi dan SDM, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat; serta bidang pemberantasan melalui pengawasan tahanan dan barang bukti, dan penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. LKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis. Dalam LKIP ini dilaporkan berbagai hasil pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN serta program P4GN oleh BNNK Sleman tahun 2022.

B. DASAR HUKUM

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Perka BNN No. 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN WEWENANG

1. Kedudukan

BNN Kabupaten Sleman adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman dan dipimpin oleh seorang Kepala. BNNK Sleman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Povinsi D.I. Yogyakarta.

2. Tugas

BNNK Sleman mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Sleman menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sleman;
- e. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Sleman; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Sleman.

4. Wewenang

Wewenang BNN Kabupaten Sleman merupakan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman, terlihat secara implisit pada tugas pokoknya.

5. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman terdiri dari Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi BNN Kabupaten Sleman:



6. Sumber Daya Manusia

BNN Kabupaten Sleman per 31 Desember 2022 memiliki jumlah pegawai sebanyak 23 orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan 3 POLRI.

7. Sistematika

Laporan Kinerja BNNK Sleman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini berisi ttentang gambaran umum dan dasar hukum dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang di hadapi organisasi , serta tugas pokok dan fungsi serta struktur organisai.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini berisikan tentang uraian ringkasan rencana program kerja dan perjanjian kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisikan tentang capaian kinerja satuan kerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan pertanggungjawabkan anggaran dalam pelaksanaan kinerja satker

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PROGRAM KERJA

BNNK Sleman Menyusun Rencana Tahunan 2020-2024 berdasarkan pada Renstra BNN 2020-2024 dengan menyesuaikan kebutuhan daerah melalui tahapan persiapan , identifikasi, permasalahan, penyusunan visi dan misi, penyusunan tujuan dan sasaran strategis, penyusunan arah kebijakan strategis, penyusunan target dan pendanaan , penyusunan kerangka kelembagaan, dan penyusunan program kegiatan, sasaran dan indicator.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Adapun RKT TA.2022 ini tersusun atas kerjasama antara Bagian Umum, Bidang Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak/atasan langsung yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Penetapan kinerja berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	50	Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,68	Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,20	Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,25	Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika P-21	1	berkas perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	88	Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	95	Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh BNN Kabupaten Sleman dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran kegiatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	50,00	-	51,54	103%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika	78,68	-	89,018	113,13%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,20	-	3,47	108,43%
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	lembaga	5	250%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	unit	2	200%
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,25	-	3,6	110,76%
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika P-21	1	berkas perkara	2	200%
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	88	-	76,74	87,20%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	95	-	96,96	102,06%

Guna mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran kegiatan dapat tergambar dalam tabel dan uraian sebagai berikut:


1. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	50,00	51,54	103%

Definisi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah pengukuran ketahanan diri anti narkotika pada remaja sebagai “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Indeks ketahanan diri remaja diukur dari kuesioner *Anti Drugs Scale*, evaluasi kegiatan dan data sekunder yang meliputi jumlah kasus, kegiatan positif serta jumlah siswa yang mengikuti kegiatan positif tersebut. Kuesioner diisi melalui website <https://dektari.bnn.go.id>.

Capaian target Indeks Ketahanan Diri Remaja di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2022 berada di nilai 51,54 atau kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi mencapai target. Analisis terkait keberhasilan dalam mencapai target indikator adalah bahwa dalam proses pengisian kuesioner ketahanan diri remaja, pelaksana melakukan pendekatan dan pendampingan secara langsung kepada peserta agar pemahaman peserta mengenai pertanyaan kuesioner tidak berbeda, serta apabila ada kendala pada aplikasinya dapat langsung dilakukan penanganan.

Berikut ini grafik Capaian target Indeks Ketahanan Diri Remaja selama tiga tahun terakhir.



Outcome dari kegiatan ini antara lain yaitu :

- a. BNNK Sleman melalui seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan melalui berbagai media diantaranya kepada pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja dan kelompok masyarakat. Peserta yang menerima informasi P4GN telah mampu menyampaikan ulang informasi bahaya narkoba kepada masyarakat di lingkungannya secara mandiri dengan metode yang sesuai dengan sasarannya;
- b. Hasil dari kegiatan informasi dan edukasi P4GN kepada masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai bahaya narkoba, sehingga bisa diteruskan dan membuat berbagai macam kegiatan P4GN minimal kepada keluarga ataupun lingkungan sekitar dari masing-masing peserta untuk membentengi diri dari bahaya narkoba;
- c. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja mendapatkan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;.

Kendala yang dihadapi pada indikator ketahanan diri remaja :

- a. Pengisian survey online pada kegiatan daring sulit untuk memantau apakah responden mengisi dengan tuntas, responden kurang paham dengan pertanyaan;
- b. Persebaran responden yang luas tidak hanya kusus pada usia SMP & SMA tapi mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia;

2. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,68	89,018	113,13


Definisi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkotika adalah pengukuran ketahanan diri keluarga untuk mengetahui kondisi perkembangan dan memetakan tingkat daya tangkal individu dan keluarga dari factor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terancam penyalahgunaan narkotika. Indeks ketahanan keluarga merupakan hasil pengukuran kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga dengan sasaran 10 keluarga (10 bapak/ibu dan 10 anak) di Desa Bersinar Kalurahan Condongcatur, Depok. Pengukuran indeks didasarkan kepada 3 dimensi antara lain:

- a. Beliefs system (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- b. Organizational Process (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c. Communication/problem-solving processes (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Capaian target Indeks Ketahanan Keluarga di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2022 berada di nilai 89.018 atau berkategori Sangat Tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi mencapai target. Analisis terkait keberhasilan dalam mencapai target indikator adalah bahwa dalam proses pemberian pelatihan selalu ada reward bagi keluarga yang terbaik dalam tiap sesi pelatihan dan pengisian

kuesioner ketahanan keluarga, pelaksana sebagai fasilitator melakukan pendampingan secara langsung kepada peserta agar pemahaman peserta mengenai pertanyaan kuesioner tidak berbeda.

Berikut ini grafik Indeks Ketahanan Keluarga selama dua tahun terakhir.



Outcome kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba antara lain:

1. Peningkatan kualitas keterampilan pola pengasuhan orangtua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan hidup sehat dalam keluarga
2. Hasil dari pengukuran indeks ketahanan diri remaja mendapatkan gambaran peta nasional tentang kondisi ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja, meliputi :

- a. Memahami dengan benar masing-masing juknis kegiatan.
- b. Perencanaan secara matang dan optimal dalam memahami outcome kinerja yang akan dicapai;
- c. Koordinasi antara BNNK Sleman dengan Pembina Fungsi baik di BNNP DIY ataupun di BNN Pusat harus ditingkatkan sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan, hambatan diawal proses kegiatan untuk kemudian dicari solusinya;

- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P4GN baik informasi edukasi maupun advokasi dilaksanakan secara berkelanjutan;


3. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat	3,25	3,47	108,43

Definisi Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat dan stakeholder yang secara mandiri (baik *input*, *output* dan *outcome*) dalam P4GN. Pengukuran indeks kemandirian partisipasi (IKP) dilaksanakan setelah peserta menjadi penggiat anti narkoba yang ditandai dengan keterlibatannya dalam program pengembangan kapasitas. Metode pengukuran menggunakan instrumen pengisian data yang berkaitan dengan ada tidaknya masukan (*input*), aktivitas (*output*) dan dampak (*outcome*) pemberdayaan anti narkoba lingkungan masyarakatnya. Nilai indeks kemandirian partisipasi (IKP) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 6 kriteria aspek bagian, yaitu: Aspek Manusia, Aspek Metode, Aspek Anggaran, Aspek Sistem, Aspek Sarana Prasarana dan Aspek Kegiatan. Adapun hasil pengukuran IKP terdapat pada lampiran laporan ini.

Capaian target Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman tahun 2022 berada di nilai 3,47 atau berkategori Sangat Mandiri. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi mencapai target. Analisis terkait keberhasilan dalam mencapai target indikator adalah bahwa komunikasi, jejaring kerja dan kepedulian *stakeholder* dan masyarakat untuk melakukan penanganan masalah narkoba secara mandiri melalui SDM yang dilatih dan dibina sebagai penggiat anti narkoba telah terbangun aktif.

Berikut ini grafik Capaian target Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat selama tiga tahun terakhir.



Outcome dari kegiatan ini antara lain:

- a. Meningkatnya pengetahuan atau wawasan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan kemauan atau kesadaran (*attitude*) tentang pentingnya pemberdayaan anti narkoba di lingkungan masing-masing;

- b. Terlaksananya pemberdayaan anti narkoba melalui tindak lanjut workshop penggiat anti narkoba (implementasi penggiat anti narkoba di Lembaga dan masyarakatnya);
- c. Terbangunnya sinergi program P4GN diantara BNNK Sleman dengan *stakeholder* dan masyarakat.

4. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
----------------------------	--

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	2 lembaga	5 lembaga	250%

Lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas pelayanan rehabilitasi yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban dan penyalahguna narkoba secara mandiri yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BNNP dan Pimpinan Lembaga Rehabilitasi. Lembaga Rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN Kabupaten Sleman yaitu Lapas Narkotika kelas Ila Yogyakarta, RSUD Sleman, RS Condong Catur, Pondok Pesantren Bidayatussalikin dan PABM Nawacita.

Dari perjanjian kerjasama ini BNN Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga dan Monitoring dan Evaluasi Lembaga untuk mengetahui sejauh mana lembaga tersebut melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Lembaga akan mendapatkan dukungan berupa peningkatan kemampuan lembaga

rehabilitasi. Kemampuan lembaga memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan/penyalahguna narkoba sesuai standar yang berlaku serta melakukan upaya penyebaran informasi/sosialisasi rehabilitasi narkoba secara internal maupun eksternal dengan berbagai kegiatan yang akan berdampak terhadap kesadaran para pecandu dan/atau penyalahguna narkoba untuk rehabilitasi. Selain berdampak kepada para pecandu dan/penyalahguna narkoba juga kepada masyarakat atau keluarganya sehingga dapat melaporkan anggota masyarakat atau keluarganya ke tempat layanan rehabilitasi. Kemampuan SDM juga menjadi prioritas dalam pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada klien sehingga dilakukan pelatihan secara terus menerus agar tim pelaksanaan rehabilitasi dapat menangani klien secara tepat. Selain melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi BNN Propinsi DIY dengan BNN Kabupaten Sleman melakukan penilaian lembaga sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan tujuan agar lembaga rehabilitasi dapat melakukan layanan sesuai dengan standar dan dilakukan perbaikan-perbaikan apabila diperlukan.

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasinal berjumlah 5 (lima) lembaga, yaitu Klinik Pratama BNN Kabupaten Sleman, Lapas Kelas Ila Yogyakarta, RSUD Sleman, Ponpes Bidayatussalikin, dan PABM Nawacita.

Perbandingan capaian target tahun 2020, 2021 dan 2022 jumlah lembaga yang dibawah binaan BNNK Sleman yaitu :

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2020	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
2021	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
2022	2 Lembaga	5 Lembaga	250%

Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan dari tahun ketahun adalah target yang diusulkan sehingga mempengaruhi prosentase pencapaian kinerja. Beberapa pertimbangan pengusulan target yang menurun dari

tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu dukungan pembiayaan yang sudah tidak diberikan kepada lembaga membuat kendala bagi lembaga dalam pelaksanaan operasional layanan sehingga jumlah klien yang mengakses menurun karena masalah pembiayaan, dukungan yang diberikan oleh BNN hanya peningkatan kemampuan yang setiap tahunnya kuota untuk mendapatkan pelatihan terbatas sehingga dikhawatirkan lembaga tidak memiliki SDM yang kompeten dibidangnya dan berpengaruh dalam pelaksanaan layanan di lembaga tersebut.

Faktor yang menghambat pencapaian target indikator jumlah fasilitas lembaga rehabilitasi yang operasional adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan lembaga untuk dapat melakukan promosi kepada masyarakat agar dapat mengakses layanan rehabilitasi apabila ada keluarga/kerabat/anggota masyarakat yang menjadi pecandu dan/penyalahguna narkoba;
- b. Kemampuan lembaga (kapasitas dan fasilitas) dalam penanganan klien yang mengakses rehabilitasi;
- c. Kemampuan SDM di Lembaga rehabilitasi dalam melaksanakan layanan rehabilitasi kepada klien.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan promosi dengan publikasi layanan rehabilitasi menggunakan media elektronik/media sosial
- b. Terdapat ruangan khusus untuk pelaksanaan layanan rehabilitasi sesuai dengan SPM;
- c. Diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Terkait dengan capaian anggaran dapat dilihat dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat bahwa anggaran tahun 2020 yang Instansi Pemerintah berjumlah 32.350.000 realisasi 27.687.800 (85,59%) dan Komponen Masyarakat berjumlah 24.705.000 realisasi 23.508.700 (95,16%), anggaran tahun 2021 berjumlah Rp.56.910.000 dengan realisasi Rp.56.557.775

(99,38%) dan tahun 2022 berjumlah Rp.29.040.000 dengan realisasi Rp.27.945.600 (96,23%).

5. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----------------------------	--

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 unit	2 unit	200%

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri.

Program IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat. IBM adalah layanan yang dapat diterapkan di masyarakat melalui kegiatan penjangkauan, deteksi dini, edukasi dan pendampingan, serta rujukan sesuai tingkat keparahan dan kebutuhan penyalahguna narkoba.

Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional adalah terbentuknya suatu unit yang berasal dari kelompok masyarakat dimana unit kelompok masyarakat tersebut memberikan layanan intervensi berbasis masyarakat di wilayah kerja IBM atau sekitarnya yang masih

dalam satu kecamatan dan ditetapkannya tim agen pemulihan dari unit desa/ kalurahan tersebut.

Pencapaian penyelenggaraan layanan IBM tahun 2022 yaitu terbentuknya 2 unit IBM yaitu Kalurahan wedomartani (Program Prioritas Nasional) dan Kalurahan Banyuraden (Program Regular). Dalam pelaksanaanya IBM dibentuk Tim Agen pemulihan berjumlah masing-masing 5 orang dan diberi nama IBM Wedo Cemerlang dan Ibana.

Hasil akhir pelaksanaan IBM bahwa IBM Wedomartani masuk dalam Fase Tangguh dengan jumlah 5 klien sedangkan IBM Banyuraden menangani 10 klien.

Penyelenggaraan layanan IBM dari tahun 2020 dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan penyelenggaraan layana IBM di Wilayah Kabupaten Sleman, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 berjumlah 1 unit IBM yang terbentuk sedangkan tahun 2022 terdapat 2 unit IBM. Sedangkan pencapaian realisasi anggaran dapat dilihat pada table berikut ini :

Realisasi	2020	2021	2022
	-	12.544.000	17.474.000

Faktor yang menghambat pencapaian target indikator jumlah Unit penyelenggara layanan IBM adalah:

- a. Tim AP yang kurang aktif dalam melaksanakan program IBM;
- b. Pemerintah Desa/Kalurahan yang kurang mendukung program IBM;
- c. Pemerintah dan Masyarakat kurang aktif dalam penanganan P4GN di wilayahnya;
- d. Pemerintah dan masyarakat bingung membedakan program yang disampaikan oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M) dan Rehabilitasi;
- e. Stigma negative terhadap BNN.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memilih tim AP yang mampu dan mau bekerja sosial;
- b. Mensosialisasikan Program IBM secara intens kepada Pemerintahan Desa/Kalurahan;
- c. Mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Desa;
- d. Memberikan masukan kepada kepala Satker untuk dapat bersama-sama menjalankan program di Desa Bersinar secara terarah dan terkoordinasi;
- e. Melakukan sosialisasi P4GN kepada Masyarakat secara masive.

6. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
----------------------------	--

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman	3,25	3,6	110,76%

Sebuah layanan publik dapat dikatakan telah melakukan pelayanan prima jika telah mendapatkan respon positif atau kepuasan dari masyarakat selaku pengguna layanan tersebut. Perlu dipahami bahwa tingkat kepuasan masyarakat bersifat individual dan dinamis sehingga penyelenggara layanan memerlukan sebuah tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai acuan/standar untuk dapat menakar setiap tingkat kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara layanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka mengevaluasi program dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan, Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman berupaya untuk menelaah dan meningkatkan kinerja layanan melalui penyebaran kuesioner. Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan PEREMENPANRB No.14 Tahun 2017, meliputi:

- a. Persyaratan (kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya)
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur (kemudahan prosedur pelayanan)
- c. Waktu penyelesaian (kecepatan dalam memberikan pelayanan)
- d. Biaya/tarif (kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan)
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan (kesesuaian produk dengan hasil yang diberikan)
- f. Kompetensi pelaksana (kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan)
- g. Perilaku pelaksana (perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan)
- h. Sarana dan prasarana (kualitas sarana dan prasarana)
- i. Penanganan pengaduan dan saran (penanganan pengaduan pengguna layanan dan tindak lanjut)


Adapun desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Tidak Baik diberi nilai persepsi 1

- b. Kurang Baik diberi nilai persepsi 2
- c. Baik diberi nilai persepsi 3
- d. Sangat Baik diberi nilai persepsi 4

Sepanjang tahun 2022 survei layanan ini dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Sleman sebanyak 2 kali, yaitu semester I dan semester II. Pada semester I diperoleh indeks 3,513 sedangkan pada semester II diperoleh indeks 3,700 sehingga diperoleh indeks akhir IKM BNN Kabupaten Sleman pada tahun 2022 yaitu 3,617. Perhitungan tersebut dilakukan oleh pusat sehingga pihak BNN Kabupaten Sleman hanya melakukan pengumpulan data melalui pengisian kuesioner oleh klien.

Bagan berikut menggambarkan mengenai capaian IKM BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022.




Faktor yang menghambat pencapaian indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman adalah:

- a. Kurangnya pembagian tugas dalam memantau pelaksanaan survey IKM sehingga tidak semua klien mengikuti proses survey ini;
- b. Masyarakat yang mengakses layanan tidak semua memiliki HP yang dapat mengakses link survey;

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat yang mengakses layanan dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada didalam link survey.

Survey IKM ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan target 3,2 dan diperoleh realisasi nilai IKM sebesar 3,4 dengan presentase 106%. Dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dalam pelayanan survey IKM kepada Masyarakat pengakses layanan di Klinik Paratama milik BNNK Sleman dari tahun 2021 dan 2022. Dapat dilihat dalam tabel berikut :



Dapat dibandingkan juga anggaran yang terealisasi dari tahun 2020, 2021 dan 2022 yaitu :

Realisasi	2020	2021	2022
	-	-	20.885.000

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi pelaksanaan survey adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan survey sehingga dapat dipantau dengan baik dan semua klien dapat mengikuti survey ini;

- b. Memberikan fasilitas HP kepada pengakses layanan agar dapat mengisi survey;
- c. Mendampingi dan memandu penerima layanan dalam mengisi survey agar tidak terjadi salah persepsi dalam pengisian survey.

7. Sasaran Kegiatan	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal).
----------------------------	---

BNNK Sleman melaksanakan kegiatan Asesmen Terpadu (TAT) Penyalahgunaan Narkotika dalam menangani permasalahan narkotika yang ada di masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman adapun tujuan dilaksanakan TAT yaitu untuk mengetahui keterlibatan pelaku dalam Jaringan Tindak Pidana Narkotika dan Lama pemakaian dalam menyalahgunakan Narkotika.

Kegiatan Asesment pada Tahun 2021 tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat BNNK Sleman dengan jumlah tersangka atau output sebanyak 11 orang Penyalahgunaan Narkotika dari target 10 orang, sedangkan Asesment pada Tahun 2022 dengan jumlah tersangka atau output sebanyak 20 orang Penyalahgunaan Narkotika dari target 10 orang.

Kegiatan asesmen tersebut, dilakukan dengan melibatkan para peserta yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan yaitu Kepala BNN Kabupaten Sleman selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu AKBP Siti Alfiah, S. Psi., S.H., M.H., juga menghadirkan Tim Hukum dari BNNK Sleman, Tim Hukum Kejaksaan Negeri Sleman, dan Tim Hukum Polresta Sleman dan dalam kegiatan TAT tersebut hadir juga tim medis yaitu Dokter Klinik Sembada Bersinar Kabupaten Sleman yang bertugas untuk memantau dan mengetahui kesehatan fisik dari tersangka.

Tim TAT bertugas untuk menerbitkan Rekomendasi Proses hukum lanjut kepada tersangka dan juga memberikan rekomendasi agar bisa melaksanakan rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Proses rehabilitasi dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan bagi tersangka. Tersangka dapat Menjalankan Proses Rehabilitasi, berdasarkan Putusan Hakim sesuai Fakta hukum yang ada saat persidangan, dan Tim Hukum juga sependapat untuk memutuskan yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di rumah sakit , atau Lembaga Rehabilitasi.

8. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara efektif dan Efisien
----------------------------	---

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman	88	76,74	87,20%

Indikator nilai kinerja anggaran diperoleh dari evaluasi kinerja atas aspek implementasi yang diukur sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi meliputi penyerapan anggaran (9,7%), konsistensi antara perencanaan dan implementasi (18,2%), pencapaian keluaran (43,5%), dan efisiensi (28,6%).


Nilai kinerja atas aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan. Hasil perhitungan terhadap nilai kinerja atas aspek implementasi yang diperoleh dari Aplikasi SmArt (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai kinerja aspek implementasi BNN Kabupaten Sleman sebesar 76,74 untuk tahun 2022.



Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 88. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka nilai kinerja anggaran tahun 2022 mengalami penurunan dari 87,46 menjadi 76,74.

Meskipun nilai kinerja anggaran tahun 2022 tidak memenuhi target, tetapi nilai yang dicapai sudah berkategori cukup.

Berikut adalah nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun terakhir.



Adapun rekomendasi sebagai langkah perbaikan ke depan antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran;
- Pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan *timeline* yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, anggaran dan kegiatan di BNN Kabupaten Sleman secara periodik.

9. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
----------------------------	--

Sasaran strategis di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai indikator kinerja pelaksanaan (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	95	96.96	102.06%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran telah digunakan secara luas oleh K/L dan menjadi perhatian utama pimpinan satker/eselon I/K/L sebagai salah satu variabel dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sehingga penilaiannya harus akurat, transparan, dan akuntabel.

Penggunaan IKPA merupakan sebuah bentuk perubahan mindset bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya dinilai dari sisi penyerapan anggaran saja mengingat saat ini banyak aspek kinerja pelaksanaan anggaran yang tersedia dalam database pelaksanaan anggaran yang relevan untuk dijadikan bahan evaluasi. Perubahan paradigm tersebut sejalan dengan munculnya era reformasi penganggaran melalui pemanfaatan data yang bersumber dari transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh K/L dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penganggaran sebagai implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

Nilai IKPA diperoleh dari evaluasi kinerja atas 8 Indikator yang diukur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator yang diukur meliputi 1. penyerapan anggaran (20%), 2. data kontrak (10%), 3. penyelesaian tagihan (10%), 4. capaian output (25%), 5. pengelolaan UP dan TUP (10%), 6. revisi DIPA (10%), 7. deviasi halaman III DIPA (10%), dan 8. dispensasi SPM (5%).

Nilai IKPA diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator dengan masing-masing bobot berkenaan dibagi dengan konversi bobot. Pada praktiknya, saat ini data IKPA telah terintegrasi dan disediakan dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang mengolah dan menampilkan data kinerja pelaksanaan anggaran. Melalui aplikasi tersebut,

seluruh satker ataupun K/L dapat melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi kinerja secara periodik sehingga K/L dapat melakukan perbaikan dan peningkatan atas capaian kinerja pelaksanaan anggarannya.

Hasil perhitungan terhadap nilai IKPA yang diperoleh dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja BNN Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2022 sebesar **96.96** dari target yang ditetapkan yaitu **95**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DES/2022


No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kinerja Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Halaman II DPA	Penyempitan Anggaran	Belanja Kotor/diawal	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Dispenasi SPM				
1	000	000	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	Nilai	100.00	84.00	87.17	0.00	0.00	99.17	100.00	90.28	77.57	80%	96.96
					Substansi	10	18	28	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	110.00	8.48	19.41	0.00	0.00	9.82	5.00	24.81			
				Nilai IKPA	82.00			98.75			80.25					

Dicatat:

Besarnya Perhitungan Perbandingan PER-SPR/2022, Indikator Revisi DPA dan Penyempitan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka nilai kinerja anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu nilai IKPA tahun 2021 adalah **75,45** sedangkan nilai IKPA tahun 2022 adalah **96,96**.

Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun terakhir.




Adapun rekomendasi sebagai langkah perbaikan ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. Menginventarisir daftar RO yang dikelola dan menyiapkan kertas kerja untuk menghitung dan memonitor progress dan capaiannya dalam 1 tahun;
- b. Menyiapkan metode perhitungan capaian output (rincian output/RO) untuk setiap RO yang dikelola dan melakukan identifikasi berbagai aktivitas yang relevan dalam pencapaian output untuk diperhitungkan dalam pencapaian progress (PCRO) serta menentukan entry point kapan suatu output (RVRO) dapat diakui;
- c. Memperkuat koordinasi antara PPK dan PPSPM dalam hal perekaman data transaksi (revisi DIPA, SP2D, dll.);
- d. Memperkuat koordinasi antara PPK dan rekanan terkait data kontrak;
- e. Melakukan pengisian data capaian output secara wajar, tepat, dan akurat serta mengunggah data ke OMSPAN sebelum batas akhir pelaporan (10 hari kerja bulan berikutnya);

- f. Aktif berkoordinasi dengan KPPN apabila terdapat output yang tidak terkonfirmasi dan segera melakukan perbaikan data apabila diperlukan;
- g. Pelaksanaan penarikan dana sesuai dengan time line yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, anggaran, kegiatan dan pencapaian output di BNN Kabupaten Sleman secara periodik.


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2022, BNN Kabupaten Sleman mendapat alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Awal sebesar Rp 1.790.089.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 17 November 2021 tetapi seiring berjalannya waktu mengalami 9 (sembilan) kali revisi sbb : 1. Blokir AA pertama tertanggal 15 Desember 2021, 2. Revisi Deviasi Halaman III tertanggal 15 Pebruari 2022, 3. Revisi Diviasi Halaman III tertanggal 06 April 2022, 4. Revisi Covid 19 tertanggal 27 Mei 2022, 5. Revisi Blokir AA kedua tertanggal 14 Juni 2022, 6. Revisi Diviasi Halaman III tertanggal 13 Juli 2022, 7. Revisi PNBPN Layanan SKHPN tertanggal, 09 September 2022, Revisi Deviasi Halaman III tertanggal 14 Oktober 2022, dan yang terakhir 8. Blokir AA ke dua direalokasikan ke BUN tertanggal 08 Desember 2022.



Realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 mencapai **97,91%** atau setara dengan Rp 1.649.441.732 (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu) dari pagu anggaran Rp 1.684.724.000 (satu milyar enam delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Berikut ini merupakan grafik perbandingan realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir.



Realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten menunjukkan adanya kenaikan. Anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 digunakan untuk mendukung 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program P4GN.

BAB IV PENUTUP

A. Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 BNN Kabupaten Sleman mempunyai 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Dari 9 (sembilan) target indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022, terdapat 5 (lima) indikator yang memenuhi target. Adapun indikator yang memenuhi target adalah indeks kemandirian partisipasi, jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional, jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman (melebihi target) dan jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21 (melebihi target). Sedangkan indikator yang tidak tercapai adalah indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, nilai kinerja anggaran, dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Realisasi anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 mencapai 97,91% atau Rp 1.649.441.732 dari pagu anggaran Rp 1.684.724.000.

B. Pengukuran Kinerja Anggaran

Berdasarkan evaluasi kinerja atas aspek implementasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sleman tahun 2022 adalah sebesar **76,74**. Nilai kinerja anggaran tersebut memenuhi nilai target yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2022, yaitu **88**.

C. Langkah yang Akan Dilaksanakan untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk dapat menghasilkan *outcome* kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam sehingga berbagai permasalahan terkait narkoba yang terjadi di masyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara optimal. Dengan adanya sinergi dan integrasi antara optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan yang terstruktur dan lengkap, maka diharapkan esensi dari kinerja BNN Kabupaten Sleman benar-benar dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kabupaten Sleman khususnya dan D.I. Yogyakarta pada umumnya.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai langkah perbaikan kinerja BNN Kabupaten Sleman ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain agar berperan aktif dalam kegiatan P4GN;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional;
3. Peningkatan pendidikan personel baik struktural maupun fungsional;
4. Membangun *team building* yang baik pada satuan kerja BNN Kabupaten Sleman;
5. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web mulai dari perencanaan, implementasi, hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.
7. Pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana sesuai dengan *timeline* yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program, anggaran dan kegiatan di BNN Kabupaten Sleman secara periodik.

LAMPIRAN


LAMPIRAN

**BAGIAN REHABILITASI
TA. 2022**

**Daftar Peserta Uji Sertifikasi Konselor Adiksi
BNNK SLEMAN**

NO.	NAMA	LEMBAGA	HASIL
1.	dr. Anandyo Septiawan	BNNK Sleman	Kompeten
2.	Nurhayati, S.Kep., Ners.	BNNK Sleman	Kompeten
3.	Renantapria Pramuditya, S.Pd.	BNNK Sleman	Kompeten
4.	Sumasdita, S.Psi.	BNNK Sleman	Kompeten
5.	Dyah Aridha W., S.Psi.	BNNK Sleman	Kompeten

Sub Koordinator Rehabilitasi



Menik Fardintika Z., S.Farm., Apt.

**Mengetahui,
Kepala BNNK Sleman**



Siti Alfiah, S/Psi., S.H., M.H.



Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**SURAT PERNYATAAN
PEMEGANG SERTIFIKAT KONSELOR ADIKSI**

Yang bertanda dibawah ini ;

Nama : dr Anandyo Septiawan
NIK : 6474031709940002
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 17 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tanjungsari 03/05, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
No. Telp/HP : 089672736055

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
2. Menyatakan bahwa telah lulus dalam Uji Kompetensi Konselor Adiksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (LSP BNN).
3. Surat pernyataan pemegang sertifikat Konselor Adiksi bersifat *sementara*, untuk menggantikan sertifikat blanko yang belum tercetak maupun sedang dalam proses cetak.
4. Surat ini diterbitkan langsung oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional.

Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional



Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional

Sindhu Setiawati, S.E, MM

Ttd. Pemegang Sertifikat Konselor Adiksi
Lembaga Sertifikasi Profesi BNN

dr Anandyo Septiawan



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**SURAT PERNYATAAN
PEMEGANG SERTIFIKAT KONSELOR ADIKSI**

Yang bertanda dibawah ini ;

Nama : Nurhayati
NIK : 3404126710840001
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 27 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Mudal RT 01 RW 19 Sariharjo Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta
No. Telp/HP : 087838991432

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
2. Menyatakan bahwa telah lulus dalam Uji Kompetensi Konselor Adiksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (LSP BNN).
3. Surat pernyataan pemegang sertifikat Konselor Adiksi bersifat *sementara*, untuk menggantikan sertifikat blanko yang belum tercetak maupun sedang dalam proses cetak.
4. Surat ini diterbitkan langsung oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional.

Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional



Sindhu Setiatmoko, S.E, MM

Ttd. Pemegang Sertifikat Konselor Adiksi
Lembaga Sertifikasi Profesi BNN

Nurhayati



Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail info@ban.go.id website : www.ban.go.id

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SERTIFIKAT KONSELOR ADIKSI

Yang bertanda dibawah ini ;

Nama : Renantapria Pramuditya
NIK : 3301161212960001
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Sindanglangu, desa dayeuhluhur, kec. Dayeuhluhur
Kab. Cilacap
No. Telp/HP : 085156972791

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
2. Menyatakan bahwa telah lulus dalam Uji Kompetensi Konselor Adiksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (LSP BNN).
3. Surat pernyataan pemegang sertifikat Konselor Adiksi bersifat *sementara*, untuk menggantikan sertifikat blanko yang belum tercetak maupun sedang dalam proses cetak.
4. Surat ini diterbitkan langsung oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional.

Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional



Singhu Setiatmoko, S.E, MM

Ttd. Pemegang Sertifikat Konselor Adiksi
Lembaga Sertifikasi Profesi BNN

Renantapria Pramuditya



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**SURAT PERNYATAAN
PEMEGANG SERTIFIKAT KONSELOR ADIKSI**

Yang bertanda dibawah ini ;

Nama : Sumasdita
NIK : 3404145110870001
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 11 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Wanita
Alamat : Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta
No. Telp/HP : 081802720085

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
2. Menyatakan bahwa telah lulus dalam Uji Kompetensi Konselor Adiksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional (LSP BNN).
3. Surat pernyataan pemegang sertifikat Konselor Adiksi bersifat *sementara*, untuk menggantikan sertifikat blanko yang belum tercetak maupun sedang dalam proses cetak.
4. Surat ini diterbitkan langsung oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional.

Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional



Sindhu Setiatmoko, S.E, MM

Ttd. Pemegang Sertifikat Konselor Adiksi
Lembaga Sertifikasi Profesi BNN

Sumasdita

5209632



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY



SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 87203 2635.01 0000031 2019

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Dyah Aridha Wardyani, S.Psi

No. Reg. BNN.1448.00031 2019

Telah kompeten pada bidang
has been competence in the area of :

**Badan Narkotika Nasional
National Narcotics Board**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Konselor Adiksi
Addiction Counselor**

sertifikat ini berlaku untuk : 2 (dua) tahun
this certificate is valid for : 2 (two) years

Jakarta, 12 Desember 2019

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional
Professional Certification Body National Narcotics Board
Republic of Indonesia



Drs. Anjan Pramuka Putra, SH., M.Hum
(Ketua/Chairman)
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Badan Narkotika Nasional




Lembaga Rehabilitasi Milik BNNK Sleman dan Mitra

No.	Nama Lembaga	Keterangan
1.	Klinik Pratama Sembada Bersinar	BNNK Sleman
2.	RSUD Sleman	Mitra BNNK Sleman
3.	Klinik Lapas Narkotika Kelas II-A Yogyakarta	
4.	Pondok Pesantren Bidayatussalikin	
5.	RS Condongcatur	
6.	PABM Nawacita	

**Lembaga Rehabilitasi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis
dari BNNK Sleman**


No.	Nama Lembaga	Keterangan
1.	RSUD Sleman	Mitra BNNK Sleman
2.	Klinik Lapas Narkotika Kelas II-A Yogyakarta	
3.	Pondok Pesantren Bidayatussalikin	
4.	RS Condongcatur	
5.	PABM Nawacita	

Sub Koordinator Rehabilitasi



Menik Fardintika Z., S.Farm., Apt.

**Mengetahui,
Kepala BNNK Sleman**



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ 4333 /XII/DE/RH.03/2022/BNN Jakarta, 26 Desember 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Monitoring IBM
Bulan November-Desember 2022

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kota/ Kabupaten seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/234/III/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA. 2022;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/260/III/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2022;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/407/IV/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2022;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022.

/2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melakukan monitoring pelaksanaan program IBM pada bulan November s.d. Desember 2022. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta tantangannya untuk menentukan kebijakan program di tahun anggaran selanjutnya.
3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan kegiatan, layanan dan tata kelola IBM. Monitoring dilakukan kepada 307 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/kota. Capaiannya sebagai berikut:

- Sebanyak 23 unit (7,49%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 44 unit (14,33%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 101 unit (32,90%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 90 unit (29,32%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 25 unit (8,14%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 24 unit (7,82%) belum memenuhi indikator fase perkembangan, sehingga berada dalam kategori Pra Fase.

Berdasarkan capaian fase perkembangan, unit IBM yang telah operasional adalah 260 unit (84,69%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, karena seluruh subkomponen Tata Kelola terpenuhi, telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2022, berdasarkan data yang diperoleh dari monitoring program IBM pada awal bulan Desember 2022. Gambarnya sebagai berikut:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 1.398 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial dengan jumlah penerima sosialisasi 24.385 orang. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/kelurahan.

/- Kegiatan

- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 822 kali dengan jumlah 944 RW dan 1.868 RT, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.085 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan dilakukan sebanyak 2.530 kali, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.331 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2022 sebanyak 2.331 orang dengan profil berikut:
 - Mayoritas klien (41,39%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (55,10%)
 - Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah pelajar/ mahasiswa (24,92%)
 - Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ methamphetamine (30,74%), diikuti dengan sedatif (9,45%) dan kanabis (7,49%). Sebagian besar klien (29,61%) juga mengonsumsi alkohol secara berlebihan.
 - Mayoritas klien mulai pertama kali menyalahgunakan narkoba pada usia 17-25 tahun, dengan jenis zat amphetamine/methamphetamine, diikuti dengan sedatif dan jenis zat lainnya (tramadol, ehabon, inhalan, trihex, dextro, carnophen, kratom, PCC, termasuk rokok), juga alkohol.

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 690 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 dan 36-45 tahun serta merupakan warga di lingkungan desa/kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (87,83%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey memperoleh skor 3 dari 4, artinya IBM memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2023. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM (*man*), baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran (*money*)
- Materi/ konten layanan yang diberikan (*material*)
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan (*machine*)
- Metode pelaksanaan kegiatan (*method*)

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang/ seksi Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2022. Diharapkan kinerja pada tahun 2022 dalam membina dan mendampingi tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



[Handwritten Signature]
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022



No	Provinsi	BNNP/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
Prima					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Huraba I	Kec. Siabu	Kab. Mandailing Natal
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Pinang II	Kec. Tanjung Batu	Kab. Ogan Ilir
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkalpinang	Desa Air Masu Timur	Kec. Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah
4	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Kec. Pemali	Kab. Bangka
5	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cileunyi Wetan	Kec. Cileunyi	Kab. Bandung
6	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Kec. Gunung Putri	Kab. Bogor
7	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kel. Pulasaren	Kec. Pekalipan	Kota Cirebon
8	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Tawang Sari	Kec. Semarang Barat	Kota Semarang
9	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kel. Joyotakan	Kec. Serengan	Kota Surakarta
10	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kaliboyo	Kec. Tulis	Kab. Batang
11	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Bulupayung	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
12	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Slarang	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
13	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Jatisarone	Kapanewon Nanggulan	Kab. Kulon Progo
14	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Alang - Alang	Kec. Tragah	Kab. Bangkalan
15	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kel. Gunung Gedangan	Kec. Magersari	Kota Mojokerto
16	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Kec. Nglegok	Kab. Blitar
17	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Pesanggrahan	Kec. Batu	Kota Batu
18	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Torongrejo	Kec. Junrejo	Kota Batu
19	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Bogorejo	Kec. Marakurak	Kab. Tuban
20	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Kec. Pare	Kab. Kediri

No	Provinsi	BNNPIK/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Kec. Sungai Raya	Kab. Kubu Raya
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Kec. Anjungan	Kab. Mempawah
23	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Desa Pasir Panjang	Kec. Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat
24	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kel. Tatura Utara	Kec. Palu Selatan	Kota Palu
25	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bubunan	Kec. Seririt	Kab. Buleleng
Tangguh					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Kuala Jaumpa	Kec. Jeumpa	Kab. Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Mon Keulayu	Kec. Gandapura	Kab. Bireuen
3	Aceh	BNN Kab. Goyo Lues	Gampong Penosan	Kec. Blang Jerango	Kab. Goyo Lues
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Asam Kumbang	Kec. Medan Selayang	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kel. Gundaling I	Kec. Berastagi	Kab. Karo
6	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kel. Kebun Lada	Kec. Binjai Utara	Kota Binjai
7	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kel. Kaplas Pulau Buaya	Kec. Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
8	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Saewe	Kec. Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
9	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Rantau Panjang	Kec. Pantai Labu	Kab. Deli Serdang
10	Sumatera Utara	BNN Kota Pematangsiantar	Kec. Siantar Martoba	Kec. Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Karang Rejo	Kec. Stabat	Kab. Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Suika Demai Barat	Kec. Pulo Bandring	Kab. Asahan
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Siamporik Dolok	Kec. Angkola Selatan	Kab. Tapanuli Selatan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Sordang Bedagai	Kec. Sei Bamban	Kec. Sei Bamban	Kab. Serdang Bedagai
15	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX	Kec. Lubuk Begalung	Kota Padang
16	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kel. Kota Tengah	Kec. Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
17	Riau	BNNP Riau	Desa Candi Rejo	Kec. Pasir Penyau	Kab. Indragiri Hulu
18	Riau	BNNP Riau	Desa Pandau Jaya	Kec. Siak Hulu	Kab. Kampar
19	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kel. Karya Bakti	Kec. Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
20	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Talang Pangeran	Kec. Teluk Gelam	Kab. Ogan Komering Ilir
21	Sumatera selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Negeri Ratu	Kec. Bunga Mayang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
22	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kel. Tanjung	Kec. Muntok	Kab. Bangka Barat
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Kec. Tanjung Pandan	Kab. Belitung
24	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kel. Tanjung Sengkuang	Kec. Batu Ampar	Kota Batam
25	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Kec. Ulu Manna	Kab. Bengkulu Selatan
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kel. Pasar Baru	Kec. Teluk Segara	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kel. Kampung Rawa	Kec. Johar Baru	Kota Jakarta Pusat
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kel. Cipete Utara	Kec. Kebayoran Baru	Kota Jakarta Selatan
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kel. Pondok Labu	Kec. Cilandak	Kota Jakarta Selatan
30	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Kebon Manggis	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
31	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kel. Pademangan timur	Kec. Pademangan	Kota Jakarta Utara
32	Banten	BNNP Banten	Kel. Cipondoh	Kec. Cipondoh	Kota Tangerang
33	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kel. Buaran	Kec. Serpong	Kota Tangerang Selatan
34	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Kec. Rancaekek	Kab. Bandung
35	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Ciater	Kec. Ciater	Kab. Subang
36	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kel. Cipegeran	Kec. Cimahi Utara	Kota Cimahi
37	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kel. Depok	Kec. Pancoran Mas	Kota Depok
38	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Linggajaya	Kec. Mangkubumi	Kota Tasikmalaya

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
39	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Ciharang	Kec. Cibeureum	Kota Tasikmalaya
40	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Punwoyoso	Kec. Ngaliyan	Kota Semarang
41	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Pekunden	Kec. Semarang Tengah	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Kel. Kebonsari	Kec. Temanggung	Kab. Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Pancuranmas	Kec. Secang	Kab. Magelang
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Sambongsari	Kec. Welri	Kab. Kendal
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Meri	Kec. Kutasari	Kab. Purbalingga
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Dawuhan Welan	Kec. Kedungbantong	Kab. Banyumas
47	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Keparekan	Kec. Mergansan	Kota Yogyakarta
48	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Wedomartani	Kapanewon Ngemplak	Kab. Sleman
49	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Labaksono	Kec. Pungging	Kab. Mojokerto
50	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Domas	Kec. Menganti	Kab. Gresik
51	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Kidul	Kec. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo
52	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Tasikmadu	Kec. Watulimo	Kab. Trenggalek
53	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kel. Jogoyudan	Kec. Lumajang	Kab. Lumajang
54	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Waung	Kec. Baron	Kab. Nganjuk
55	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Balerejo	Kec. Kauman	Kab. Tulungagung
56	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Jatlarjo	Kec. Prigen	Kab. Pasuruan
57	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kel. Bandar Lor	Kec. Mojoroto	Kota Kediri
58	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kel. Dinoyo	Kec. Lowokwaru	Kota Malang
59	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kel. Kupang Krajan	Kec. Sawahan	Kota Surabaya
60	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kec. Kepanjen	Kab. Malang
61	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Ellak Laok	Kec. Lenteng	Kab. Sumenep
62	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kel. Pal V	Kec. Pontianak Barat	Kota Pontianak
63	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Pusat Damai	Kec. Parindu	Kab. Sanggau
64	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Sungai Pangkalan I	Kec. Sungai Raya	Kab. Bengkayang
65	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Baning Kota	Kec. Sintang	Kab. Sintang
66	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Palangka	Kec. Jekan Raya	Kota Palangka Raya
67	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kel. Petuk Katimpun	Kec. Jekan Raya	Kota Palangka Raya
68	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Sungsum	Kec. Tebing Tinggi	Kab. Balangan
69	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Kel. Pulau Sewangi	Kec. Alalak	Kab. Barito Kuala
70	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Panangkajaan	Kec. Amuntai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara
71	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kel. Batu Ampar	Kec. Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
72	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kel. Mamburungan	Kec. Tarakan Timur	Kota Tarakan
73	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Warembungan	Kec. Pineleng	Kab. Minahasa
74	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Tapa Aog	Kec. Lolayan	Kab. Bolaang Mongondow
75	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kel. Bitung Tengah	Kec. Maesa	Kota Bitung
76	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kel. Sindulang Dua	Kec. Tuminting	Kota Manado
77	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kel. Ternate Baru	Kec. Singkil	Kota Manado
78	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Kampung Pelita Timur	Kec. Tabukan Utara	Kab. Kepulauan Sangihe
79	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Sumoli	Kec. Ratolindo	Kab. Tojo Una Una
80	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. La'Latang	Kec. Tallo	Kota Makassar
81	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Kec. Barombong	Kab. Gowa
82	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Kampung Buyang	Kec. Marso	Kota Makassar
83	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Batupapan	Kec. Makale	Kab. Tana Toraja
84	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Bombongan	Kec. Makale	Kab. Tana Toraja
85	Sulawesi Selatan	BNN Kota. Palopo	Kel. Sabbamparu	Kec. Wara Utara	Kota Palopo
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Punggaloba	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
87	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kel. Rimuku	Kec. Mamuju	Kab. Mamuju
88	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Kec. Marga	Kab. Tabanan
89	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Nongan	Kec. Rendang	Kab. Karangasem

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
90	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kel. Sanggeng	Kec. Manokwari Barat	Kab. Manokwari
Berkembang					
1	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Baro	Kec. Peukan Bada	Kab. Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kec. Kuta Alam	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Keurisi Meunasah Raya	Kec. Jangka Buaya	Kab. Pidie Jaya
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mee	Kec. Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mesjid	Kec. Muara Dua	Kota Lhokseumawe
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Tanjung Karang	Kec. Karang Baru	Kab. Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Muara Garot	Kec. Indra Jaya	Kab. Pidie
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Abie Merbau	Kec. Langsa Timur	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Keutapang	Kec. Tapaktuan	Kab. Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Iboih	Kec. Sukakarya	Kota Sabang
11	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Tanjung Sari	Kec. Medan Selayang	Kota Medan
12	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Belawan II	Kec. Medan Belawan	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kel. Bandar Utama	Kec. Tebing Tinggi Kota	Kota Tebing Tinggi
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Kampung Yaman	Kec. Aek Natas	Kab. Labuhanbatu Utara
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Simpang Dolok	Kec. Datuk Ura Puluh	Kab. Batu Bara
16	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Salayo	Kec. Kubung	Kab. Solok
17	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Linguang Aus	Kec. Pasaman	Kab. Pasaman Barat
18	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Koto Taluk	Kec. Kuantan Tengah	Kab. Kuantan Singingi
19	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Kembang Sari	Kec. Uku	Kab. Pelalawan
20	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kel. Pesisir	Kec. Lima Puluh	Kota Pekanbaru
21	Riau	BNN Kota Dumai	Kel. Purnama	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai
22	Jambi	BNNP Jambi	Kel. Kasang Jaya	Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
23	Jambi	BNNP Jambi	Desa Kota Karang	Kec. Kumpeh Ulu	Kab. Muaro Jambi
24	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Kel. 36 Ilir	Kec. Gandus	Kota Palembang
25	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kel. Beringin Jaya	Kec. Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
26	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang Bindu	Kec. Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih
27	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Lewal	Kec. Muara Enim	Kab. Muara Enim
28	Lampung	BNNP Lampung	Desa Gedong Tataan	Kec. Gedong Tataan	Kab. Pesawaran
29	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Bandar Agung	Kec. Terusan Nunyai	Kab. Lampung Tengah
30	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Bakauheni	Kec. Bakauheni	Kab. Lampung Selatan
31	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu I	Kec. Way Jepera	Kab. Lampung Timur
32	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Rambang Jaya	Kec. Blambangan Umpu	Kab. Way Kanan
33	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kel. Sungailiat	Kec. Sungailiat	Kab. Bangka
34	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Kec. Toboali	Kab. Bangka Selatan
35	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Batu Besar	Kec. Nongsa	Kota Batam
36	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Kabil	Kec. Nongsa	Kota Batam
37	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjungpinang	Kel. Kampung Bugis	Kec. Tanjungpinang Kota	Kota Tanjungpinang
38	Kepulauan Riau	BNN Kab. Karimun	Desa Pangke Barat	Kec. Meral Barat	Kab. Karimun
39	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Desa Sri Kuncoro	Kec. Pondok Kelapa	Kab. Bengkulu Tengah
40	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sumber Jaya	Kec. Kampung Melayu	Kota Bengkulu
41	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Pinang	Kec. Pinang	Kota Tangerang

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
42	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Lebakgede	Kec. Coblong	Kota Bandung
43	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Babakan Surabaya	Kec. Kiaracondong	Kota Bandung
44	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Cikutra	Kec. Cibeureuying Kidul	Kota Bandung
45	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Kebon Pisang	Kec. Sumur Bandung	Kota Bandung
46	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Kebon Waru	Kec. Batununggal	Kota Bandung
47	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cigugurgirang	Kec. Parongpong	Kab. Bandung Barat
48	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Kec. Gekbrong	Kab. Cianjur
49	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Kompa	Kec. Parungkuda	Kab. Sukabumi
50	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cihanjuang	Kec. Cimanggung	Kab. Sumedang
51	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Kec. Tarogong Kidul	Kab. Garut
52	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Sambong Jaya	Kec. Mangkubumi	Kota Tasikmalaya
53	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langsab	Kec. Lebakwangi	Kab. Kuningan
54	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Purwasari	Kec. Purwasari	Kab. Karawang
55	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kel. Bandung	Kec. Tegal Selatan	Kota Tegal
56	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kel. Wates	Kec. Wates	Kab. Kulon Progo
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Mulyodadi	Kec. Bambangpuro	Kab. Bantul
58	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Prajurit Kulon	Kec. Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
59	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Giripurno	Kec. Bumiaji	Kota Batu
60	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sengguh	Kec. Kepanjan	Kab. Malang
61	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Penjajap	Kec. Pemangkat	Kab. Sambas
62	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kel. Roban	Kec. Singkawang Tengah	Kota Singkawang
63	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Telawang	Kec. Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
64	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Marituli	Kec. Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
65	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kel. Bangkal	Kec. Cempaka	Kota Banjarbaru
66	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Jembatan Merah	Kec. Padang Batung	Kab. Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Kasiau	Kec. Munung Pudak	Kab. Tabalong
68	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Teluk Lingga	Kec. Sangatta Utara	Kab. Kutai Timur
69	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kel. Pelita	Kec. Samarinda Ilir	Kota Samarinda
70	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kel. Karang Anyar Pantai	Kec. Tarakan Barat	Kota Tarakan
71	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Mpanau	Kec. Sigi Biromaru	Kab. Sigi
72	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Tondo	Kec. Sirenja	Kab. Donggala
73	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kel. Kayamanya	Kec. Poso Kota	Kab. Poso
74	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Pandang	Kec. Panakukang	Kota Makassar
75	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Pisang Selatan	Kec. Ujung Pandang	Kota Makassar
76	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Majannang	Kec. Maros Baru	Kab. Maros
77	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Parang Tambung	Kec. Tamalate	Kota Makassar
78	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kel. Pompanua	Kec. Ajangale	Kab. Watampone
79	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Sanua	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
80	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Kemaraya	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
81	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Kadia	Kec. Kadia	Kota Kendari
82	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Bendo	Kec. Kadia	Kota Kendari
83	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kel. Watonea	Kec. Katobu	Kab. Muna
84	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Watulandu	Kec. Kolaka	Kab. Kolaka
85	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kel. Kolakaasi	Kec. Latambaga	Kab. Kolaka
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kel. Bukit Wolio Indah	Kec. Wolio	Kota Baubau
87	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kel. Polewali	Kec. Polewali	Kab. Polewali Mandar
88	Maluku	BNNP Maluku	Negeri Kailolo	Kec. Pulau Harukku	Kab. Maluku Tengah
89	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Namlea	Kec. Namlea	Kab. Buru

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
90	Maluku	BNN Kota Tual	Kel. Ohojang Watdek	Kec. Kei Kecil	Kab. Maluku Tenggara
91	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kel. Stadion	Kec. Kota Ternate Tengah	Kota Ternate
92	Maluku Utara	BNN Kota Tidore Kepulauan	Kel. Tuguwaji	Kec. Tidore	Kota Tidore Kepulauan
93	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Pesiinggahan	Kec. Dawan	Kab. Klungkung
94	NTB	BNNP NTB	Desa Pemanang Barat	Kec. Pemanang	Kab. Lombok Utara
95	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Kec. Labuapi	Kab. Lombok Barat
96	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Tanjung	Kec. Rasanee Barat	Kota Bima
97	NTB	BNN Kota Mataram	Kel. Bintaro	Kec. Ampenan	Kota Mataram
98	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tapir	Kec. Seteluk	Kab. Sumbawa Barat
99	NTT	BNNP NTT	Kel. Oeobo	Kec. Oeobo	Kota Kupang
100	NTT	BNN Kota Kupang	Kel. Kayu Putih	Kec. Oeobo	Kota Kupang
101	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kadun Jaya	Kec. Wania	Kab. Mimika
Tumbuh					
1	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampeng Jurong	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara
2	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Silungkang Tigo	Kec. Silungkang	Kota Sawahlunto
3	Jambi	BNNP Jambi	Desa Pulau Kayu Aro	Kec. Sekernan	Kab. Muaro Jambi
4	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kel. Muara Sabak Ilir	Kec. Muara Sabak Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur
5	Jambi	BNN Kota Jambi	Kel. Tanjung Sari	Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
6	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Aro	Kec. Muara Bullan	Kab. Batanghari
7	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Ture	Kec. Pelayung	Kab. Batanghari
8	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Sungai Baung	Kec. Muara Bullan	Kab. Batanghari
9	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Kel. Sukarami	Kec. Sukarami	Kota Palembang
10	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Panceh	Kec. Tebing Tinggi	Kab. Empat Lawang
11	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sukanena	Kec. Sukakarya	Kab. Musi Rawas
12	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gunung Tiga	Kec. Pugung	Kab. Tanggamus
13	Lampung	BNN Kota Metro	Kel. Mulyojati	Kec. Metro Barat	Kota Metro
14	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kel. Kelapa	Kec. Kelapa	Kab. Bangka Barat
15	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Lubang Buaya	Kec. Cipayung	Kota Jakarta Timur
16	Banten	Kota Tangerang Selatan	Kel. Setu	Kec. Setu	Kota Tangerang Selatan
17	Banten	BNN Kota Cilegon	Kel. Jombang Wetan	Kec. Jombang	Kota Cilegon
18	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Simagalih	Kec. Ciluku	Kab. Cianjur
19	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Margaluyu	Kec. Cikongeng	Kab. Ciamis
20	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Bener	Kec. Tegalejo	Kota Yogyakarta
21	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Tegalejo	Kec. Tegalejo	Kota Yogyakarta
22	D.I. Yogyakarta	BNNK Yogyakarta	Kel. Bronokusuman	Kec. Mangansan	Kota Yogyakarta
23	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Banyuraden	Kec. Gamping	Kab. Sleman
24	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kel. Alalak Utara	Kec. Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
25	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kel. Karang Taruna	Kec. Pelaihari	Kab. Tanah Laut
26	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kel. Tanjung Laut Indah	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
27	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Seberang	Kec. Sebatik Utara	Kab. Nunukan
28	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kel. Bonesompe	Kec. Poso Kota Utara	Kab. Poso
29	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Sakita	Kec. Bungku Tengah	Kab. Morowali
30	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Jombe	Kec. Turatea	Kab. Jeneponto
31	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Tambunan	Kec. Makale Utara	Kab. Tana Toraja
32	Maluku Utara	BNN Kab. Pulau Morotai	Desa Wewarna	Kec. Morotai Selatan	Kab. Pulau Morotai
33	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Rawajaya	Kec. Tobelo	Kab. Halmahera Utara
34	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Sayan	Kec. Ubud	Kab. Gianyar
35	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Paruga	Kec. Rasanee Barat	Kota Bima
36	NTB	BNN Kota Mataram	Kel. Dasan Cermen	Kec. Sandubaya	Kota Mataram

No	Provinsi	BNNPI/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
37	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Baadele	Kec. Lobalain	Kab. Rote Ndao
38	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Kel. Pulubela	Kec. Kota Tengah	Kota Gorontalo
39	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tangkoku	Kec. Paguyaman	Kab. Boalemo
40	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kel. Limba U I	Kec. Kota Selatan	Kota Gorontalo
41	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Poowo	Kec. Kabila	Kab. Bone Bolango
42	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Bulalo	Kec. Kwandang	Kab. Gorontalo Utara
43	Papua	BNNP Papua	Kel. Imbi	Kec. Jayapura Utara	Kota Jayapura
44	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Nalokda	Kec. Sentani Timur	Kab. Jayapura
Indonesia					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Kel. Perdagangan III	Kec. Bandar	Kab. Simalungun
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Semangus Baru	Kec. Muara Lakitan	Kab. Musi Rawas
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Pelempang Jaya	Kec. Tanjungpandan	Kab. Belitung
4	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kel. Taman Balai	Kec. Batam Kota	Kota Batam
5	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sawah Lebar	Kec. Ratu Agung	Kota Bengkulu
6	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Palmeriam	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
7	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Penggilingan	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
8	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Pulogebang	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
9	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Cawang	Kec. Kramat Jati	Kota Jakarta Timur
10	Banten	BNNP Banten	Kel. Sukmajaya	Kec. Jombang	Kota Cilegon
11	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Cibodasari	Kec. Cibodas	Kota Tangerang
12	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Sukamiskin	Kec. Arcamanik	Kota Bandung
13	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Kel. Nanggung	Kec. Cibinong	Kab. Bogor
14	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Planjan	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
15	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Kelayan Tengah	Kec. Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
16	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kel. Api-Api	Kec. Bontang Utara	Kota Bontang
17	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Desa Gunung Putih	Kec. Tanjung Palas	Kab. Bulungan
18	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Bongganan	Kec. Tinangkung	Kab. Banggai Kepulauan
19	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kuta	Kec. Kuta	Kab. Badung
20	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Tegai Harum	Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
21	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Monggonao	Kec. Mpunda	Kota Bima
22	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Kec. Moyo Hulu	Kab. Sumbawa
23	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tulakadi	Kec. Tasifeto Timur	Kab. Belu
Pra Fase					
1	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Lanook	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara
2	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Sungai Buluh Selatan	Kec. Batang Anai	Kab. Padang Pariaman
3	Riau	BNN Kota Dumai	Kel. Kampung Baru	Kec. Bukit Kapur	Kota Dumai
4	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Kel. Kembang Paseban	Kec. Mersam	Kab. Batanghari
5	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tempilang	Kec. Tempilang	Kab. Bangka Barat
6	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkalpinang	Kel. Pasir Putih	Kec. Bukit Intan	Kota Pangkalpinang
7	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Kaca Timur	Kec. Mendo Barat	Kab. Bangka
8	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Jada Bahrin	Kec. Merawang	Kab. Bangka
9	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Lalang	Kec. Manggar	Kab. Belitung Timur
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Tiram	Kec. Tukak Sada	Kab. Bangka Selatan
11	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Bluru Kidul	Kec. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo
12	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Watulimo	Kec. Watulimo	Kab. Trenggalek
13	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Pahandut	Kec. Pahandut	Kota Palangka Raya
14	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Lingsir	Kec. Paringin Selatan	Kab. Balangan
15	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Ngatabaru	Kec. Sigi Biromaru	Kab. Sigi

No	Provinsi	BNNPK/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
16	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kel. Dufa-Dufa	Kec. Kota Ternate Utara	Kota Ternate
17	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Pemeoutan Kelod	Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
18	NTT	BNNP NTT	Kel. Fatululi	Kec. Oebobo	Kota Kupang
19	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Lombongo	Kec. Suwawa Tengah	Kab. Bone Bolango
20	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Tilango	Kec. Bulango Selatan	Kab. Bone Bolango
21	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Bubeya	Kec. Suwawa	Kab. Bone Bolango
22	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Boludawa	Kec. Suwawa	Kab. Bone Bolango
23	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Alale	Kec. Suwawa Tengah	Kab. Bone Bolango
24	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Itotidea	Kec. Tilango	Kab. Gorontalo

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



[Handwritten signature]

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D



LAPORAN

**LAYANAN KLINIK PRATAMA SEMBADA BERSINAR
LEMBAGA REHABILITASI INSTITUSI PEMERINTAH
(LRIP)**



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

TA. 2022

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan extraordinary yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba merusak seluruh generasi bangsa dari suatu negara. Saat ini dunia sedang dilanda Covid-19 yang mana banyak berpengaruh terhadap semua sistem dan sendi kehidupan manusia, bahkan mengakibatkan jutaan manusia meninggal dunia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar pada munculnya modus baru peredaran gelap narkoba di dunia.

Dalam World Drug Report UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS (New Psychoactive Substances) telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020. Hingga Desember 2021, 1.124 zat telah dilaporkan ke UNODC oleh Pemerintah, laboratorium, dan organisasi mitra. NPS yang ada di pasaran memiliki efek yang sama dengan zat yang seperti ganja, kokain, heroin, LSD, MDMA (ekstasi) atau metamfetamin.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba BNN 2021 kondisi penyalahgunaan di Indonesia memiliki angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai (*lifetime prevalence*) sebesar 2,60% dari 187.513.456 orang penduduk, angka ini setara dengan 4.827.616 penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1,95% dari 187.513.456 penduduk, angka ini setara dengan 3.662.646 orang penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Angka prevalensi satu tahun terakhir pakai meningkat dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% tahun 2021, dalam satu tahun terakhir terdapat peningkatan dari 2,40% menjadi 2,57%. Apabila dibandingkan dengan angka prevalensi nasional setahun terakhir pakai tahun 2019 sebesar 1,80%

menjadi 1,95% tahun 2021, terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,15%.

Untuk wilayah DIY menduduki peringkat 31 secara nasional mencapai 30.182 juta jiwa dengan angka prevalensi 1,19% pada kelompok usia 10-59 tahun. Tingginya jumlah prevalensi pengguna narkoba menyebabkan DIY khususnya Sleman menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Berbagai program untuk menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkoba telah disusun dan dijalankan termasuk rehabilitasi narkoba yang merupakan salah satu langkah serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Gangguan penggunaan zat adiktif baik narkoba, psicotropika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah yang kompleks dan memberikan dampak fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya dan hukum bagi korbannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan beberapa aspek baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam UU No. 36 tahun 2010 tentang Kesehatan dan UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba dalam pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi. Dengan memahami pasal tersebut maka BNN telah berkontribusi dengan menyediakan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan korban dan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman. Kami juga bekerjasama dengan lembaga instansi pemerintah dan masyarakat yang akan mengakses rehabilitasi rawat inap.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai bahan laporan kepada Pimpinan dan Instansi Badan Narkotika Nasional terkait kegiatan yang dilaksanakan di Klinik Pratama Sembada Bersinar.

b. Tujuan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Klinik Pratama Sembada Bersinar Tahun Anggaran 2022.

3. Ruang Lingkup

Waktu : Januari s.d. Desember 2022

Tempat : Klinik Pratama Sembada Bersinar

Peserta : Korban, Penyalahguna Narkoba, dan Masyarakat

4. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala BNN No.3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN dan BNN Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2017;
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 17 tahun 2016 tentang Tatacara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika;
- f. Surat Keputusan BNN Kabupaten Sleman Nomor Kep/11//Ka/RH.07/2021/BNNK Sleman tentang Struktur Organisasi Klinik Pratama "Sembada Bersinar" Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2021.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman telah memberikan layanan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Sleman dan sekitarnya sejak bulan Oktober 2019. Layanan yang diberikan berupa program rehabilitasi rawat jalan bagi korban penyalahguna narkoba derajat ringan hingga sedang, jika ada klien penyalahguna derajat berat maka akan kami rujuk ke rumah sakit ataupun lembaga rehabilitasi rawat inap di daerah Kabupaten Sleman. Rehabilitasi yang diberikan adalah jenis rehabilitasi narkoba rawat jalan dengan basic konseling adiksi. Klien yang kami layani berasal dari masyarakat yang melakukan pelaporan secara mandiri (*voluntary*), pelimpahan dari pihak berwajib yang tidak berproses hukum dan yang proses hukum dengan rekomendasi rehabilitasi rawat jalan, maupun hasil penjangkauan dari laporan masyarakat.

Selain rehabilitasi kami juga menyediakan layanan berupa penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) yang dapat digunakan sebagai syarat kelengkapan melamar pekerjaan, mendaftar sekolah/ kuliah/ perguruan tinggi/ kepolisian/ TNI dan CPNS. Kami juga memiliki tim asesmen medis yang sering kali membantu korban penyalahguna narkoba dalam proses persidangan.

Layanan diberikan pada waktu pelayanan klinik yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 09.00 hingga jam 13.00, selebihnya tetap kami layani bagi klien yang telah memiliki jadwal jam tertentu. Kami juga melayani konsultasi secara online, via whatsapp ataupun telepon.


C. HASIL YANG DICAPAI

C1. Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama Sembada Bersinar

Periode Januari – Desember 2022, Klinik Pratama Sembada Bersinar telah memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Sleman dan sekitarnya yaitu berupa Layanan Rehabilitasi kepada 64 klien, baik yang datang secara sukarela maupun melalui proses hukum. Dari 64 klien tersebut yang menjalani rehabilitasi rawat jalan hingga selesai sebanyak 35 klien, 4 klien hanya menjalankan asesmen, sedangkan 9 klien lainnya dirujuk ke RSJ dan ke BNN sesuai dengan domisilinya. Berikut kami lampirkan diagram capaian berdasarkan latar belakang klien.

C1.a. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Status Penyelesaian Program

KLIEN REHABILITASI	
Program Rehabilitasi Selesai	35
Asesmen	4
Drop-Out	16
Rujuk	9




C1.b. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	
Laki - Laki	62
Perempuan	2



C1.c. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Usia

USIA	
10 - 20 TH	10
20 - 30 TH	29
30 - 40 TH	20
40 - 50 TH	5



C1.d. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	
Tidak Sekolah	0
SD	7
SMP	10
SMA/SMK	41
PT	6



C1.e. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Status Kedatangan

STATUS KEDATANGAN	
Voluntary	27
Compulsary	37




C1.f. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Status Pernikahan

STATUS PERNIKAHAN	
Belum Menikah	40
Menikah	20
Duda/Janda	4



C1.g. Rehabilitasi Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Zat yang Digunakan

JENIS ZAT	
Shabu	35
Ganja	17
Gorila	6
Benzodiazepin	5
Golongan G	1




C2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)

Klinik Pratama Sembada Bersinar pada tahun 2022 berkontribusi dalam penerbitan SKHPN sebanyak 53 orang, diantaranya terdapat 49 orang dengan pembiayaan PNBPN. Surat tersebut selanjutnya akan dipergunakan sebagai berkas kelengkapan dalam mendaftar ke sekolah/ perguruan tinggi/kedinasan, melamar pekerjaan, dan mendaftar CPNS/ PPPK.


C2.a Klien SKHPN Berdasarkan Usia

JENIS KELAMIN	
10-20 Th	13
21-30 Th	25
31-40 Th	12
41-50 Th	1
>50 Th	2



C2.b. Klien SKHPN Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	
Laki - laki	29
Perempuan	24




C2.c. Klien SKHPN Berdasarkan Pekerjaan

PEKERJAAN	
Karyawan Swasta	12
Pelajar/Mahasiswa	17
PNS	2
Profesi	10
Tidak Bekerja	12




C2.d. Klien SKHPN Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	
CPNS	4
PPPK	7
Pendidikan	23
Pekerjaan	19



C2.e. Klien SKHPN Berdasarkan Sebaran Wilayah

SEBARAN WILAYAH	
Sloman	41
Bantul	2
Yogyakarta	1
Luar DIY	9



C2.f. Klien SKHPN Berdasarkan Pembiayaan

PEMBIAYAAN	
PNBP	49
PNBP Rp 0,-	4




C3. Layanan Asesmen Medis

Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman bekerja sama dengan pihak penyidik dari POLRES Sleman, POLRES Kota Yogyakarta, dan POLDA DIY terkait kasus narkoba dalam bentuk asesmen medis kepada 3 klien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum. Asesmen medis ini menghasilkan resume asesmen dan rekomendasi terhadap klien dalam rangka pemulihan dari penyalahgunaan narkoba, berupa rehabilitasi narkoba.


C3.a. Klien Asesmen Medis Berdasarkan Usia

USIA	
21-30 Th	2
31-40 Th	1



C3.b. Klien Asesmen Medis Berdasarkan Jenis Zat

JENIS ZAT	
Sabu	1
Ganja	2




C4. Screening Intervensi Lapangan (SIL)

Sepanjang tahun 2022 Klinik Pratama Sembada Bersinar melakukan Skrining Intervensi Lapangan (SIL) atau penjangkauan kepada masyarakat yang diindikasikan sebagai korban dan atau penyalahguna narkoba di Kabupaten Sleman. SIL ditujukan untuk mendekatkan dan mengenalkan layanan rehabilitasi yang ramah dan humanis bagi korban dan penyalahguna narkoba yang belum pernah menjalani rehabilitasi. Pada saat di lapangan kami dapat menjangkau 7 klien penyalahguna narkoba dan langsung kami lakukan skrining menggunakan instrumen ASSIST dengan hasil sebagai berikut :


C4.a. Klien SIL Berdasarkan Usia

USIA	
21-30 Th	6
31-40 Th	1



C4.b. Klien SIL Berdasarkan Lokasi Jangkauan

LOKASI JANGKAUAN SIL	
Banyuraden	7
Gamping Sleman	



C4.c. Klien SIL Berdasarkan Jenis Zat yang Digunakan

JENIS ZAT	
Benzodiazepin	3
Sabu	1
Alkohol	3



C4.d. Klien SIL Berdasarkan Pekerjaan

PEKERJAAN	
Karyawan Swasta	4
Seniman	1
Sopir	1
Buruh	1



D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Klinik Pratama Sembada Bersinar telah berkontribusi kepada masyarakat di Kabupaten Sleman yaitu dengan memberikan layanan rehabilitasi kepada 64

klien korban penyalahguna narkoba dan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza (SKHPN) bagi 53 masyarakat.

2. Klinik Pratama Sembada Bersinar terlibat sebagai petugas asesmen medis kepada 3 klien korban penyalahguna narkoba yang dapat mendukung dalam advokasi pemenuhan hak korban dan atau penyalahguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum.
3. Menjangkau 7 klien korban penyalahguna narkoba yang belum pernah menjalankan program rehabilitasi dengan Skrining Intervensi Lapangan (SIL) serta memberikan intervensi singkat di lapangan.
4. Mensosialisasikan layanan Klinik Pratama Sembada Bersinar kepada masyarakat Kabupaten Sleman sehingga mau mengakses layanan rehabilitasi maupun layanan yang lainnya.

Saran

1. Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi rawat jalan, sistem rujukan, dan pendekatan kepada masyarakat dengan SIL.
2. Meningkatkan layanan terhadap masyarakat dengan menerbitkan SKHPN agar melebihi target yang ditentukan.
3. Meningkatkan kesadaran klien yang mengakses rehabilitasi untuk dapat menyelesaikan program rehabilitasi.

E. PENUTUP

Demikian laporan layanan dari Klinik Pratama Sembada Bersinar dibuat untuk menjadi bahan pelaporan dan informasi kepada pimpinan.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada tanggal : Januari 2023

Disusun oleh,
**Penanggung Jawab Klinik Pratama
BNNK Sleman**

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman**


dr. Anandyo Septiawan


Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/ 234 /III/DE/RH.03/2022/BNN**

**TENTANG
PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terbentuk di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2022 tanggal 17 November 2021.

/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI**



Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG TERBENTUK
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kec. Kuta Alam	Kota Banda Aceh
2	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kel. Kebun Lada	Kec. Binjai Utara	Kota Binjai
3	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kel. Kapias Pulau Buaya	Kec. Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
4	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Saewe	Kec. Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
5	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kec. Siantar Martoba	Kec. Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Karang Rejo	Kec. Stabat	Kab. Langkat
7	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Suka Damai Barat	Kec. Pulo Bandring	Kab. Asahan
8	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kec. Sei Bamban	Kec. Sei Bamban	Kab. Serdang Bedagai
9	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Simpang Dolok	Kec. Datuk Lima Puluh	Kab. Batu Bara
10	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Salayo	Kec. Kubung	Kab. Solok
11	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Silungkang Tigo	Kec. Silungkang	Kota Sawahlunto
12	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kel. Koto Tengah	Kec. Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
13	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Lingkuang Aua	Kec. Pasaman	Kab. Pasaman Barat
14	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Koto Taluk	Kec. Kuantan Tengah	Kab. Kuantan Singingi
15	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kel. Pesisir	Kec. Lima Puluh	Kota Pekanbaru
16	Riau	BNN Kota Dumai	Kel. Pumama	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai
17	Riau	BNN Kota Dumai	Kel. Kampung Baru	Kec. Bukit Kapur	Kota Dumai
18	Jambi	BNNP Jambi	Desa Pulau Kayu Aro	Kec. Sekernan	Kab. Muaro Jambi
19	Jambi	BNNP Jambi	Kel. Kasang Jaya	Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
20	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Kel. 36 Ilir	Kec. Gandus	Kota Palembang
21	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Kel. Sukarami	Kec. Sukarami	Kota Palembang
22	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Pinang II	Kec. Tanjung Batu	Kab. Ogan Ilir

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
23	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kel. Beringin Jaya	Kec. Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
24	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kel. Karya Bakti	Kec. Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
25	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang Bindu	Kec. Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih
26	Lampung	BNNP Lampung	-	Kec. Gedong Tataan	Kab. Pesawaran
27	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Bandar Agung	Kec. Terusan Nunyai	Kab. Lampung Tengah
28	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Bakauheni	Kec. Bakauheni	Kab. Lampung Selatan
29	Lampung	BNN Kota Metro	Kel. Mulyojati	Kec. Metro Barat	Kota Metro
30	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Adirejo	Kec. Pekalongan	Kab. Lampung Timur
31	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Rambang Jaya	Kec. Blambangan Umpu	Kab. Way Kanan
32	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kel. Tanjung	Kec. Muntok	Kab. Bangka Barat
33	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kel. Kelapa	Kec. Kelapa	Kab. Bangka Barat
34	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tempilang	Kec. Tempilang	Kab. Bangka Barat
35	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Kec. Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah
36	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kel. Pasir Putih	Kec. Bukit Intan	Kota Pangkalpinang
37	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Kec. Pemali	Kab. Bangka
38	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Kace Timur	Kec. Mendo Barat	Kab. Bangka
39	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kel. Sungailiat	Kec. Sungailiat	Kab. Bangka
40	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Jada Bahrin	Kec. Merawang	Kab. Bangka
41	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Kec. Tanjung Pandan	Kab. Belitung
42	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Lalang	Kec. Manggar	Kab. Belitung Timur
43	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Kec. Toboali	Kab. Bangka Selatan
44	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Tiram	Kec. Tukak Sadai	Kab. Bangka Selatan
45	Kepulauan Riau	BNNP Kep. Riau	Kel. Batu Besar	Kec. Nongsa	Kota Batam
46	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kel. Tanjung Sengkuang	Kec. Batu Ampar	Kota Batam
47	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kel. Taman Baloi	Kec. Batam Kota	Kota Batam
48	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kel. Kampung Bugis	Kec. Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
49	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Pangke Barat	Kec. Meral Barat	Kab. Karimun
50	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kel. Kampung Rawa	Kec. Johar Baru	Kota Jakarta Pusat
51	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kel. Cipete Utara	Kec. Kebayoran Baru	Kota Jakarta Selatan
52	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kel. Pondok Labu	Kec. Cilandak	Kota Jakarta Selatan
53	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kel. Pademangan Timur	Kec. Pademangan	Kota Jakarta Utara
54	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Buaran	Kec. Serpong	Kota Tangerang Selatan
55	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Kec. Rancaekek	Kab. Bandung
56	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Ciater	Kec. Ciater	Kab. Subang
57	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cileunyi Wetan	Kec. Cileunyi	Kab. Bandung
58	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Lebak Gede	Kec. Coblong	Kota Bandung
59	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Babakan Surabaya	Kec. Kiaracondong	Kota Bandung
60	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Cikutra	Kec. Cibeunying Kidul	Kota Bandung
61	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Kebon Pisang	Kec. Sumur Bandung	Kota Bandung
62	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Kebon Waru	Kec. Batununggal	Kota Bandung
63	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cigugur Girang	Kec. Parongpong	Kab. Bandung Barat
64	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Kec. Gekbrong	Kab. Cianjur
65	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sirnagalih	Kec. Cilaku	Kab. Cianjur
66	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kel. Depok	Kec. Pancoran Mas	Kota Depok
67	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cihanjuang	Kec. Cimanggung	Kab. Sumedang
68	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Kec. Tarogong Kidul	Kab. Garut
69	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Sambong Jaya	Kec. Mangkubumi	Kota Tasikmalaya
70	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Margaluyu	Kec. Cikoneng	Kab. Ciamis
71	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Purwoyoso	Kec. Ngaliyan	Kota Semarang
72	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Pekunden	Kec. Semarang Tengah	Kota Semarang
73	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Tawang Sari	Kec. Semarang Barat	Kota Semarang
74	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Pancuranmas	Kec. Secang	Kab. Magelang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
75	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Sambongsari	Kec. Weleri	Kab. Kendal
76	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kel. Bandung	Kec. Tegal Selatan	Kota Tegal
77	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Meri	Kec. Kutasari	Kab. Purbalingga
78	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kaliboyo	Kec. Tufis	Kab. Batang
79	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Planjan	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
80	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Bulupayung	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
81	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Slarang	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
82	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Dawuhan Wetan	Kec. Kedungbanteng	Kab. Banyumas
83	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kalurahan Jatisarone	Kapanewon Nanggulan	Kab. Kulon Progo
84	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kel. Wates	Kec. Wates	Kab. Kulon Progo
85	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Bener	Kec. Tegalorejo	Kota Yogyakarta
86	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Tegalorejo	Kec. Tegalorejo	Kota Yogyakarta
87	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Keparakan	Kec. Mergangsan	Kota Yogyakarta
88	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Sorosutan	Kec. Umbulharjo	Kota Yogyakarta
89	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Wedomartani	Kapanewon Ngemplak	Kab. Sleman
90	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Banyuraden	Kec. Gamping	Kab. Sleman
91	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kalurahan Mulyodadi	Kec. Bambanglipuro	Kab. Bantul
92	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Lebaksono	Kec. Pungging	Kab. Mojokerto
93	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Alang-Alang	Kec. Tragah	Kab. Bangkalan
94	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Kec. Nglegok	Kab. Blitar
95	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Giripumo	Kec. Bumiaji	Kota Batu
96	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Pesanggrahan	Kec. Batu	Kota Batu
97	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Torongrejo	Kec. Junrejo	Kota Batu
98	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Bogorejo	Kec. Merakurak	Kab. Tuban
99	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Bluru Kidul	Kec. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo
100	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Kidul	Kec. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
101	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Tasikmadu	Kec. Watulimo	Kab. Trenggalek
102	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Watulimo	Kec. Watulimo	Kab. Trenggalek
103	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kel. Jogoyudan	Kec. Lumajang	Kab. Lumajang
104	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Balerejo	Kec. Kauman	Kab. Tulungagung
105	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kel. Bandar Lor	Kec. Mojoroto	Kota Kediri
106	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Kec. Pare	Kab. Kediri
107	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kel. Kupang Krajan	Kec. Sawahan	Kota Surabaya
108	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sengguruh	Kec. Kepanjen	Kab. Malang
109	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kec. Kepanjen	Kab. Malang
110	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Penjajap	Kec. Pemangkat	Kab. Sambas
111	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kel. Pal V	Kec. Pontianak Barat	Kota Pontianak
112	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Kec. Sungai Raya	Kab. Kubu Raya
113	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Kec. Anjungan	Kab. Mempawah
114	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Baring Kota	Kec. Sintang	Kab. Sintang
115	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Pahandut	Kec. Pahandut	Kota Palangka Raya
116	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Palangka	Kec. Jekan Raya	Kota Palangka Raya
117	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kel. Petuk Katimpun	Kec. Jekan Raya	Kota Palangka Raya
118	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin	Desa Pasir Panjang	Kec. Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat
119	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kel. Bangkal	Kec. Cempaka	Kota Banjarbaru
120	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Kasiau	Kec. Murung Puduk	Kab. Tabalong
121	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kel. Pelita	Kec. Samarinda Ilir	Kota Samarinda
122	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kel. Batu Ampar	Kec. Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
123	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kel. Karang Anyar Pantai	Kec. Tarakan Barat	Kota Tarakan
124	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Desa Gunung Putih	Kec. Tanjung Palas	Kab. Bulungan
125	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kel. Mamburungan	Kec. Tarakan Timur	Kota Tarakan
126	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Seberang	Kec. Sebatik Utara	Kab. Nunukan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
127	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Warembungan	Kec. Pineleng	Kab. Minahasa
128	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kel. Sindulang Dua	Kec. Tuminting	Kota Manado
129	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kel. Ternate Baru	Kec. Singkil	Kota Manado
130	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kel. Rimuku	Kec. Mamuju	Kab. Mamuju
131	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kel. Polewali	Kec. Polewali	Kab. Polewali Mandar
132	Maluku	BNNP Maluku	Negeri Kailolo	Kec. Pulau Harukku	Kab. Maluku Tengah
133	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Namlea	Kec. Namlea	Kab. Buru
134	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Kec. Marga	Kab. Tabanan
135	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bubunan	Kec. Seririt	Kab. Buleleng
136	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Nongan	Kec. Rendang	Kab. Karangasem
137	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Pesinggahan	Kec. Dawan	Kab. Klungkung
138	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Tegal Harum	Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
139	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Pemecutan Kelod	Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
140	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Kec. Pemenang	Kab. Lombok Utara
141	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Kec. Labuapi	Kab. Lombok Utara
142	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Paruga	Kec. Rasanae Barat	Kota Bima
143	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Tanjung	Kec. Rasanae Barat	Kota Bima
144	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Monggonao	Kec. Mpunda	Kota Bima
145	NTB	BNN Kota Mataram	Kel. Dasan Cermen	Kec. Sandubaya	Kota Mataram
146	NTB	BNN Kota Mataram	Kel. Bintaro	Kec. Ampenan	Kota Mataram
147	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tapir	Kec. Seteluk	Kab. Sumbawa Barat
148	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tangkobu	Kec. Paguyaman	Kab. Boalemo
149	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kel. Limba U I	Kel. Kota Selatan	Kota Gorontalo
150	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Bulalo	Kec. Kwandang	Kab. Gorontalo Utara
151	Papua	BNNP Papua	Kel. Imbi	Kec. Jayapura Utara	Kota Jayapura
152	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kadun Jaya	Kec. Wania	Kab. Mimika

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
153	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Nolokia	Kec. Sentani Timur	Kab. Jayapura
154	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kel. Sanggeng	Kec. Manokwari Barat	Kota Manokwari

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Maret 2022

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI



Riza Sarasvita

Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH BANYURADEN

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOBA
KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2022

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang : a. bahwa IBM adalah untuk mengupayakan pemulihan dan keberfungsian sosial pengguna narkoba dengan memberdayakan kekuatan lokal yang bertumpu pada peran keluarga dan partisipasi masyarakat yang pelaksanaannya mencakup kegiatan non-layanan dan kegiatan layanan yang dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Layanan Rehabilitasi di Kalurahan Banyuraden Tahun 2022 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Rehabilitasi Bagi Penyalahguna / Pecandu Narkoba Kalurahan Banyuraden Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Keputusan Bupati Sleman nomor 35.19/Kep.KDH/A/2021 tentang Tim Tepadu Pecegahan dan Pemberantasan Peyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Nomor KEP/31/III/Ka/RH.01/2022/BNNK Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) kegiatan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna/pecandu Narkoba di Kalurahan Banyuraden tahun 2022;

- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat oleh Agen Pemulihan (AP), sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain:
- Melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya;
 - Melakukan penjangkauan penyalahguna narkoba serta mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
 - Melakukan kegiatan intervensi yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien (komunikasi, informasi dan edukasi/KIE, pencegahan kekambuhan, kelompok dukungan) sebaya/KDS, Pertemuan Keluarga /FSG, kunjungan rumah dan pengembangan diri);
 - Melakukan dukungan pemulihan melalui pemantauan dan pendampingan penyalahguna narkoba;
 - Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba;
 - Melibatkan mantan penyalahguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba di wilayah setempat;
 - Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Banyuraden dan Kepala BNN Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



SUDARISMAN

Tembusan:

- Deputi Rehabilitasi BNN RI;
- Kepala BNNP DIY;

3. Kepala BNNK Sleman;
4. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman;
5. Panewu Gamping;
6. Ketua BPKal Banyuraden;
7. Tim IBM Narkoba Kalurahan Banyuraden;

LAMPIRANKEPUTUSAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 41 TAHUN 2022TENTANG PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOBA
KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2022**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA / PECANDU NARKOBA
KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	ALAMAT
1	Yuli Murjiyati	Satbana Banyuraden	Tim IBM Penyalahguna/ Pecandu Narkoba	Tegalyoso Banyuraden
2	Susi Ariyani	Satbana Banyuraden	Tim IBM Penyalahguna/ Pecandu Narkoba	Dowangan Banyuraden
3	Ria Rahmawati	Satbana Banyuraden	Tim IBM Penyalahguna/ Pecandu Narkoba	Geplakan Banyuraden
4	Herfin Dani Ardi	Satbana Banyuraden	Tim IBM Penyalahguna/ Pecandu Narkoba	Sanggrahan Banyuraden
5	Edy Suryana	Satbana Banyuraden	Tim IBM Penyalahguna/ Pecandu Narkoba	Tegalyoso Banyuraden



SUDARISMAN



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH WEDOMARTANI
NOMOR 82.1 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KALURAHAN WEDOMARTANI

LURAH WEDOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Wedomartani merupakan wilayah rawan terhadap peredaran dan pengguna Narkoba;
- b. bahwa untuk mendukung terselenggaranya layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pengguna narkoba di Kalurahan Wedomartani, perlu membentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah Wedomartani tentang Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Interuksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024;
5. Keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor KEP/234 /III/RH.03/2022/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022;
6. Keputusan Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Sleman Nomor : KEP/ 31 /III/Ka/RH.01/2022/BNNK Sleman tentang Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman;

7. Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wedomartani.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh Agen Pemulihan (AP) mempunyai tugas dan fungsi :
1. Melakukan Pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kalurahan Wedomartani.
 2. Melakukan penjangkauan penyalahguna narkoba serta mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya.
 3. Melakukan kegiatan dan layanan IBM yang terdiri dari layanan wajib dan layanan pilihan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien.
 4. Melakukan dukungan pemulihan melalui bina lanjut dan penanganan kekambuhan bagi pengguna narkoba.
 5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba dengan berkoordinasi bersama pihak BNNP/BNNK.
 6. Melibatkan mantan penyalahguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba di wilayah wedomartani.
 7. Melakukan pelaporan secara berkala kepada Lurah Wedomartani dan BNNK Sleman.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedomartani
pada tanggal 21 Maret 2022
LURAH WEDOMARTANI



Handwritten signature: *Armo. F. G.*
Official name: TEGUH BUDIYANTO

Lampiran;
Keputusan Lurah Wedomartani
Nomor : 82.1 Tahun 2022

SUSUNAN KEPENGURUS
UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KALURAHAN WEDOMARTANI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H. SUDARYONO	Pembina	Tokoh Masyarakat
2	MARYOTO	Pembina	Tokoh Masyarakat
3	H. AHMAD MUJIB	Pembina	Tokoh Masyarakat
4	H. MUJIBUROKHMAN, S.Ag., M.A	Pembina	Kamituwa
5	YUNIA PUSPITA, M.Psi., Psikolog	Unit IBM	Psikolog
6	SUDARYOKO	Unit IBM	Satgas Anti Narkoba
7	AGUNG DEWANTO	Unit IBM	Relawan / Linmas
8	I WAYAN PUTU SARI	Unit IBM	FKUB
9	LAILA PUTRI WAHYUNINGTIAS	Unit IBM	Karang Taruna



KALURAHAN WEDOMARTANI
Teguh Budiyanto
TEGUH BUDIYANTO

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2022 BNNK SLEMAN

Satuan Kerja	Semester I	Semester II	Rerata 2022
BNNK Sleman Klinik Pratama Sembada Bersinar	3.513	3.700	3.617

Nilai Interval IKM		
Nilai Interval (1-4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
3.533 - 4.000	A	Sangat Baik
3.065 - 3.532	B	Baik
2.600 - 3.064	C	Kurang Baik
1.000 - 2.599	D	Tidak Baik

Capaian per Semester



Sub Koordinator Rehabilitasi

Menik Fardintika Z., S.Farm., Apt.

**Mengetahui,
Kepala BNNK Sleman**

Siti Alfiah, S.Ps., S.H., M.H.

LAMPIRAN

**BAGIAN P2M
TA. 2022**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : (02-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (02-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/004/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN

Jakarta, 30 November 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan:

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
- Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Tahun 2020, Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI;
- Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari;
- Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2022

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNNP dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/ a. Perhitungan

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 72.735 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak **1.975** oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK.
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2022 adalah **52,30 (tinggi)** dengan target **52 (tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah:
 - c. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 47 Satker
 - d. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 127 Satker
 - e. Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 33 Satker
 - f. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 0 Satker
 - g. Hasil Penghitungan Terlampir
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan


Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA

Tembusan

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

GRAFIK HASIL PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
PER PROVINSI TAHUN 2022



REKAPITULASI PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TA 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARI		KATEGORI	
		2021	2022		
1	BNNP ACEH	48.16	49.14	Rendah	
	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	50.54	49.57	Rendah	
	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.69	50.46	Tinggi	
	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	43.44	50.09	Tinggi	
	BNN KOTA SABANG	48.45	49.19	Rendah	
	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.06	51.45	Tinggi	
	BNN KOTA LANGSA	52.15	50.52	Tinggi	
	BNN KABUPATEN BIRELIEN	50.13	49.61	Rendah	
	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	49.40	48.69	Rendah	
	BNN KABUPATEN PIDIE	48.14	49.75	Tinggi	
	BNN KOTA BANDA ACEH	52.25	49.12	Rendah	
	DEKTARI PROV. ACEH	49.22	49.78	Tinggi	
	2	BNNP SUMATERA UTARA	57.71	53.28	Tinggi
		BNN KABUPATEN KARO	54.93	53.12	Tinggi
		BNN KOTA BINJAI	49.54	58.23	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI		54.25	53.01	Tinggi	
BNN KOTA GUNUNGSITOLI		53.49	51.22	Tinggi	
BNN KABUPATEN DELI SERDANG		55.95	54.37	Sangat Tinggi	
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR		54.60	53.06	Tinggi	
BNN KABUPATEN LANGKAT		53.51	52.26	Tinggi	
BNN KABUPATEN ASAHAN		55.63	53.24	Tinggi	
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL		53.93	59.40	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN		53.72	53.21	Tinggi	
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI		55.42	58.05	Sangat Tinggi	
BNN KOTA TEBING TINGGI		51.54	52.68	Tinggi	
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN		55.26	53.01	Tinggi	
BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA		43.94	53.10	Tinggi	
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.12	52.70	Tinggi		
DEKTARI PROV. SUMATERA UTARA	53.47	54.00	Sangat Tinggi		

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN

NOMOR B/PP/VI/DE/PG.00.01/2022/BNN

TANGGAL 30 NOVEMBER 2022

3	BNNP SUMATERA BARAT	50.27	50.35	Tinggi
	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.68	53.24	Tinggi
	BNN KOTA PAYAKUMBUH	53.74	50.98	Tinggi
	BNN KABUPATEN SOLOK	45.43	57.21	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	53.81	52.45	Tinggi
	DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT	51.19	52.85	Tinggi
4	BNNP RIAU	49.47	54.78	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	57.31	57.14	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.99	55.75	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PEKANBARU	50.37	54.87	Sangat Tinggi
	BNN KOTA DUMAI	53.62	54.55	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. RIAU	52.95	55.42	Sangat Tinggi
5	BNNP JAMBI	49.73	51.37	Tinggi
	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	49.57	51.17	Tinggi
	BNN KOTA JAMBI	47.67	48.62	Rendah
	BNN KABUPATEN BATANGHARI	48.20	52.72	Tinggi
	DEKTARI PROV. JAMBI	48.79	50.97	Tinggi
6	BNNP SUMATERA SELATAN	48.38	50.50	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	49.96	49.75	Tinggi
	BNN KOTA PAGARALAM	47.06	53.94	Sangat Tinggi
	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	47.34	52.27	Tinggi
	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	46.20	49.84	Tinggi
	BNN KOTA PRABUMULIH	49.71	52.97	Tinggi
	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	50.34	50.97	Tinggi
	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	50.64	50.43	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.99	50.84	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	48.88	49.46	Rendah
	DEKTARI PROV. SUMATERA SELATAN	48.94	51.10	Tinggi
7	BNNP LAMPUNG	49.70	49.50	Rendah
	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	47.73	49.71	Rendah
	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	50.46	49.84	Tinggi
	BNN KOTA METRO	48.03	49.16	Rendah
	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	49.65	48.20	Rendah
	BNN KABUPATEN WAY KANAN	47.09	48.54	Rendah
	DEKTARI PROV. LAMPUNG	48.78	49.16	Rendah

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN

NOMOR B/3960/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN

TANGGAL 10 NOVEMBER 2022

8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	49.69	50.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA	53.75	52.76	Tinggi
	BNN KOTA PANGKAL PINANG	51.21	53.32	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELITUNG	53.44	52.35	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	53.57	52.69	Tinggi
	DEKTARI PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	52.33	52.25	Tinggi
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	53.91	54.10	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KARIMUN	56.93	56.27	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATAM	48.20	55.42	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TANJUNG PINANG	48.68	51.38	Tinggi
	DEKTARI PROV. KEP. RIAU	51.93	54.29	Sangat Tinggi
10	BNNP BENGKULU	55.31	53.95	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BENGKULU	54.29	52.53	Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	54.72	53.69	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. BENGKULU	54.78	53.39	Tinggi
11	BNNP DKI JAKARTA	49.80	50.14	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	48.04	50.08	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	48.01	50.05	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.16	53.07	Tinggi
	DEKTARI PROV. DKI JAKARTA	48.75	50.84	Tinggi
12	BNNP BANTEN	48.89	49.71	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	52.10	52.37	Tinggi
	BNN KOTA CILEGON	49.25	50.69	Tinggi
	BNN KOTA TANGERANG	55.15	51.37	Tinggi
	DEKTARI PROV. BANTEN	51.35	51.04	Tinggi
13	BNNP JAWA BARAT	48.23	49.57	Rendah
	BNN KABUPATEN BOGOR	48.11	53.02	Tinggi
	BNN KABUPATEN CIANJUR	54.40	52.02	Tinggi
	BNN KOTA BANDUNG	48.38	51.54	Tinggi
	BNN KOTA CIREBON	49.96	48.90	Rendah
	BNN KOTA CIMAHI	48.16	51.31	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUKABUMI	48.39	49.28	Rendah
	BNN KABUPATEN GARUT	49.52	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN KUNINGAN	49.03	49.90	Tinggi
	BNN KABUPATEN CIAMIS	50.45	49.84	Tinggi
	BNN KOTA DEPOK	49.27	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.27	49.63	Rendah

	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	51.58	50.93	Tinggi
	BNN KOTA TASIKMALAYA	48.83	50.06	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMEDANG	48.02	50.91	Tinggi
	DEKTARI PROV. JAWA BARAT	49.37	50.43	Tinggi
14	BNNP JAWA TENGAH	53.81	55.38	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	53.60	54.85	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TEGAL	56.37	56.18	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BANYUMAS	50.19	56.42	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN CILACAP	53.69	55.71	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KENDAL	50.46	56.46	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BATANG	53.82	52.66	Tinggi
	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	49.68	58.23	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MAGELANG	53.77	53.19	Tinggi
	BNN KOTA SURAKARTA	53.67	52.35	Tinggi
	DEKTARI PROV. JAWA TENGAH	52.92	55.14	Sangat Tinggi
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48.57	52.95	Tinggi
	BNN KABUPATEN SLEMAN	48.33	51.54	Tinggi
	BNN KOTA YOGYAKARTA	49.85	52.08	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANTUL	49.84	53.18	Tinggi
	DEKTARI PROV. D.I.YOGYAKARTA	49.10	52.44	Tinggi
16	BNNP JAWA TIMUR	48.56	55.51	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMENEP	48.96	54.74	Sangat Tinggi
	BNN KOTA MOJOKERTO	49.72	51.46	Tinggi
	BNN KOTA MALANG	56.44	56.32	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATU	52.61	52.52	Tinggi
	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	49.76	54.09	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN NGANJUK	50.23	56.89	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SIDOARJO	50.00	53.14	Tinggi
	BNN KOTA SURABAYA	53.76	52.40	Tinggi
	BNN KOTA KEDIRI	54.91	54.49	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MALANG	56.47	57.00	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN GRESIK	49.74	49.15	Rendah
	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.06	51.32	Tinggi
	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.13	52.42	Tinggi
	BNN KABUPATEN BLITAR	50.36	54.34	Sangat Tinggi

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
NOMOR B/344/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN
TANGGAL 30 NOVEMBER 2022

	BNN KABUPATEN KEDIRI	54.46	53.01	Tinggi
	BNN KABUPATEN PASURUAN	45.57	48.57	Rendah
	BNN KABUPATEN TUBAN	49.34	54.54	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. JAWA TIMUR	51.51	53.44	Tinggi
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	49.91	52.49	Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.33	53.21	Tinggi
	BNN KABUPATEN SINTANG	55.03	55.52	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PONTIANAK	49.93	50.41	Tinggi
	BNN KOTA SINGKAWANG	49.48	52.42	Tinggi
	BNN KABUPATEN SANGGAU	53.07	52.83	Tinggi
	BNN KABUPATEN MEMPAAH	53.17	53.00	Tinggi
	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	49.14	52.35	Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN BARAT	51.63	52.78	Tinggi
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	49.51	55.24	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PALANGKARAYA	49.12	53.23	Tinggi
	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.51	57.15	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN TENGAH	51.38	55.21	Sangat Tinggi
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	50.81	54.42	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	53.09	54.49	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BANJARMASIN	54.09	53.04	Tinggi
	BNN KOTA BANJARBARU	50.87	54.93	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BALANGAN	53.83	53.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.38	53.12	Tinggi
	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	54.15	52.69	Tinggi
	BNN KABUPATEN TABALONG	50.38	54.44	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	52.05	53.03	Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN SELATAN	52.63	53.70	Sangat Tinggi
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	49.33	52.68	Tinggi
	BNN KOTA BALIKPAPAN	51.18	51.14	Tinggi
	BNN KOTA SAMARINDA	49.30	49.47	Rendah
	BNN KOTA BONTANG	49.64	54.80	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN TIMUR	49.86	52.02	Tinggi
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	49.97	49.86	Tinggi

	BNN KOTA TARAKAN	49.93	50.83	Tinggi
	BNN KABUPATEN NUNUKAN	49.91	49.68	Rendah
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN UTARA	49.94	50.12	Tinggi
22	BNNP SULAWESI UTARA	52.76	53.07	Tinggi
	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.79	53.00	Tinggi
	BNN KOTA BITUNG	49.65	49.94	Tinggi
	BNN KOTA MANADO	55.12	55.34	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	55.28	53.18	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI UTARA	52.32	52.91	Tinggi
23	BNNP SULAWESI TENGAH	51.05	49.81	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	51.78	52.43	Tinggi
	BNN KABUPATEN MOROWALI	49.61	50.43	Tinggi
	BNN KOTA PALU	49.71	57.33	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN DONGGALA	53.64	52.68	Tinggi
	BNN KABUPATEN POSO	49.48	52.62	Tinggi
	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	49.49	50.30	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI TENGAH	50.68	52.23	Tinggi
24	BNNP SULAWESI SELATAN	49.63	52.70	Tinggi
	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.99	52.36	Tinggi
	BNN KABUPATEN BONE	49.94	48.12	Rendah
	BNN KOTA PALOPO	54.22	51.77	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI SELATAN	51.20	51.24	Tinggi
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.02	59.13	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MUNA	54.66	52.67	Tinggi
	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.82	50.01	Tinggi
	BNN KOTA KENDARI	54.79	54.55	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BAU-BAU	55.32	53.38	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI TENGGARA	53.96	53.95	Sangat Tinggi
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.03	54.38	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	46.58	51.80	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI BARAT	50.31	53.09	Tinggi

27	BNNP MALUKU	49.85	50.27	Tinggi
	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	49.86	52.00	Tinggi
	BNN KOTA TUAL	51.30	52.65	Tinggi
	DEKTARI PROV. MALUKU	50.34	51.64	Tinggi
28	BNNP MALUKU UTARA	48.79	50.70	Tinggi
	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	48.52	46.59	Rendah
	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.83	52.79	Tinggi
	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	46.93	49.63	Rendah
	DEKTARI PROV. MALUKU UTARA	50.52	49.93	Tinggi
29	BNNP BALI	52.08	53.22	Tinggi
	BNN KOTA DENPASAR	50.48	52.99	Tinggi
	BNN KABUPATEN BADUNG	54.41	52.98	Tinggi
	BNN KABUPATEN GIANYAR	49.47	53.25	Tinggi
	BNN KABUPATEN BULELENG	53.68	53.46	Tinggi
	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	49.15	51.93	Tinggi
	BNN KABUPATEN KARANGASEM	53.77	51.99	Tinggi
	DEKTARI PROV. BALI	51.86	52.83	Tinggi
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	49.69	49.65	Rendah
	BNN KABUPATEN BIMA	46.52	49.73	Rendah
	BNN KOTA MATARAM	51.97	54.89	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	50.84	47.67	Rendah
	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.31	53.03	Tinggi
	DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	50.27	50.99	Tinggi
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	52.58	53.09	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELU	55.60	57.25	Sangat Tinggi
	BNN KOTA KUPANG	49.94	50.49	Tinggi
	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	50.26	49.47	Rendah
	DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	52.10	52.57	Tinggi
32	BNNP GORONTALO	47.92	50.27	Tinggi
	BNN KABUPATEN BOALEMO	49.12	48.88	Rendah
	BNN KOTA GORONTALO	49.30	50.88	Tinggi

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
NOMOR B/340/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN
TANGGAL 30 NOVEMBER 2022

	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	49.22	48.91	Rendah
	BNN KABUPATEN GORONTALO	46.90	50.88	Tingg
	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	47.70	51.23	Tingg
	DEKTARI PROV. GORONTALO	48.36	50.18	Tinggi
33	BNNP PAPUA	53.76	52.66	Tingg
	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.39	51.67	Tingg
	BNN KABUPATEN JAYAPURA	51.83	51.69	Tingg
	DEKTARI PROV. PAPUA	52.33	52.02	Tinggi
34	BNNP PAPUA BARAT	49.54	50.25	Tingg
	DEKTARI PROV. PAPUA BARAT	49.54	50.25	Tinggi
	NILAI DEKTARI TAHUN	51.02	52.30	Tinggi

Tabd 4.18.

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba

Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	< 45,47
Rendah	45,48 - 46,77
Tingg	46,78 - 51,51
Sangat tinggi	> 51,52

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan



Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)
Direktorat Advokasi Tahun 2022

Jakarta, 7 Desember 2022

Kepada :

- Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi;**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
 - f. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2022.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2022 adalah 84,274 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,68 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 55 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 136 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2022 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan

Drs. Richard M. Najinggolan, S.H., M.M., MBA.

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2022**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	75,714	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	70,179	RENDAH
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,089	TINGGI
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	83,304	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	94,643	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	79,821	TINGGI
7	BNN KOTA LANGSA	85,268	TINGGI
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	84,643	TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	83,125	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	77,500	TINGGI
11	BNN KOTA BANDA ACEH	82,500	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	83,929	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	88,607	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	84,911	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	95,893	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	87,500	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	84,286	TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	85,357	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	79,464	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	82,857	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	79,554	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	91,607	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	92,500	SANGAT TINGGI
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	85,000	TINGGI
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	83,482	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	83,482	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	77,411	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/Y-12/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
28	BNNP SUMATERA BARAT	88,036	TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	79,375	TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	85,536	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	79,554	TINGGI
33	BNNP RIAU	92,857	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	86,964	TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	86,339	TINGGI
36	BNN KOTA PEKANBARU	90,893	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	90,982	SANGAT TINGGI
38	BNNP JAMBI	93,571	SANGAT TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,786	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	73,214	RENDAH
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	77,411	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	89,732	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	81,964	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	92,143	SANGAT TINGGI
45	BNN KOTA METRO	78,571	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	75,536	RENDAH
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	89,554	SANGAT TINGGI
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	90,825	SANGAT TINGGI
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,411	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	79,911	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	79,018	TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	77,946	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	79,196	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	83,929	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	81,518	TINGGI
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	82,232	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	89,196	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4012/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	85,089	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	78,929	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	90,179	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	91,607	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	77,143	TINGGI
63	BNN KABUPATEN BANGKA	80,000	TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	87,857	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	89,911	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	88,839	SANGAT TINGGI
67	BNNP BENGKULU	74,375	RENDAH
68	BNN KOTA BENGKULU	84,732	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	95,179	SANGAT TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	88,214	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	79,196	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	84,464	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	85,714	TINGGI
74	BNNP BANTEN	73,839	RENDAH
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	91,518	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	81,607	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	84,196	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,946	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	87,143	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	87,054	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	89,464	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	85,893	TINGGI
83	BNN KOTA CIMAH	85,982	TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	82,946	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	86,429	TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	81,161	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	76,607	RENDAH
88	BNN KOTA DEPOK	84,911	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	77,232	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	92,500	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	83,661	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	89,107	SANGAT TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	75,268	RENDAH
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	90,714	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	86,071	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	85,089	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	88,839	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	89,464	SANGAT TINGGI
99	BNN KABUPATEN BATANG	84,018	TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	89,375	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	90,536	SANGAT TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	85,982	TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	89,018	SANGAT TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	90,714	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	87,768	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	78,929	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	83,214	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,964	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	90,536	SANGAT TINGGI
111	BNN KOTA BATU	82,232	TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,536	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	77,589	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,607	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	87,143	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,554	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/1072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
117	BNN KABUPATEN MALANG	85,446	TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	96,339	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	87,946	TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	91,071	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	86,339	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	88,393	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	78,929	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,143	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,679	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	82,500	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,732	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	79,018	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	80,179	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	81,518	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	87,679	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	84,375	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	83,750	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	79,196	TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	80,268	TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	89,554	SANGAT TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,696	TINGGI
138	BNN KOTA BANJARMASIN	78,571	TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	84,911	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	84,911	TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	80,804	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	83,839	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	79,554	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	90,625	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	80,357	TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	81,607	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4073/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
147	BNN KOTA SAMARINDA	88,125	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	99,107	SANGAT TINGGI
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	79,286	TINGGI
150	BNN KABUPATEN BIMA	83,125	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	95,268	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	82,411	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	78,750	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	78,661	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	84,286	TINGGI
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	85,179	TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	87,768	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	79,821	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	85,179	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	87,411	TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	93,125	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	83,125	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	89,018	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,286	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	92,143	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	80,357	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	80,804	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	82,946	TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	85,268	TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	81,607	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	92,232	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,839	TINGGI
174	BNN KABUPATEN MUNA	70,893	RENDAH
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	92,143	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
176	BNN KOTA KENDARI	77,321	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	91,607	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	77,768	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	78,661	TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,982	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	80,804	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	80,000	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	91,696	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	75,357	RENDAH
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,179	RENDAH
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	69,732	RENDAH
187	BNNP BALI	91,250	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	64,821	SANGAT RENDAH
189	BNN KABUPATEN BADUNG	89,196	SANGAT TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	89,643	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	83,036	TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	87,589	TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	89,375	SANGAT TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	85,893	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	75,804	RENDAH
196	BNN KOTA KUPANG	74,911	RENDAH
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	78,482	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	82,768	TINGGI
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	80,804	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	93,125	SANGAT TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	88,304	TINGGI
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	81,250	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	84,911	TINGGI
204	BNNP PAPUA	69,464	RENDAH
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	78,929	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATJAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,679	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	93,639	SANGAT TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2022		84,274	TINGGI


LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4013/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2022**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan

Drs. Richard M. Nalaggolan, S.H., M.M., MBA.

Daftar IKP Masyarakat Tahun 2022

No	Nama Lembaga	IKP	Keterangan
1	PKK KALURAHAN WEDOMARTANI	3,68	SANGAT MANDIRI
2	Satgas Anti Narkoba Wedomartani	3,68	SANGAT MANDIRI
3	Karang Taruna Kalurahan Wedomartani	3,36	SANGAT MANDIRI
4	Linmas Wedomartani	3,36	SANGAT MANDIRI
5	YANDU KALURAHAN WEDOMARTANI	3,36	SANGAT MANDIRI
	RATA - RATA	3,49	SANGAT MANDIRI

Daftar IKP Pemerintah Tahun 2022

No	Nama Instansi	IKP	Keterangan
1	KESBANGPOL KAB. SLEMAN	3,84	SANGAT MANDIRI
2	UPT Puskesmas Gamping II	3,68	SANGAT MANDIRI
3	Puskesmas Ngemplak II	3,68	SANGAT MANDIRI
4	Kapanewon Gamping	3,68	SANGAT MANDIRI
5	Puskesmas Mlati II	3,68	SANGAT MANDIRI
6	Kapanewon Mlati	3,68	SANGAT MANDIRI
7	PLKB Gamping	3,68	SANGAT MANDIRI
8	Kapanewon Ngemplak	3,68	SANGAT MANDIRI
9	Babinkamtibmas Banyuraden	3,68	SANGAT MANDIRI
10	Babinkamtibmas Wedomartani	3,68	SANGAT MANDIRI
11	Babinkamtibmas Tlogoadi	3,68	SANGAT MANDIRI
12	PLKB Ngemplak	3,52	SANGAT MANDIRI
13	PLKB MLATI	3,52	SANGAT MANDIRI
14	Babinsa Bayuraden	3,52	SANGAT MANDIRI
15	Babinsa Kalurahan Wedomartani	3,52	SANGAT MANDIRI
16	Babinsa Tlogoadi Koramil 12/Mlati	3,52	SANGAT MANDIRI
17	KUA Ngemplak Kabupaten Sleman	3,32	SANGAT MANDIRI
18	KUA Gamping	3,32	SANGAT MANDIRI
19	KUA Mlati	3,32	SANGAT MANDIRI
20	BPTP Yogyakarta	2,32	KURANG MANDIRI
	RATA - RATA	3,53	SANGAT MANDIRI

Daftar IKP Swasta Tahun 2022

No	Nama Instansi	IKP	Keterangan
1	ADI TV	3,52	SANGAT MANDIRI
2	Forkom / UMKM Wedomartani Ngemplak	3,52	SANGAT MANDIRI
3	Desa Wisata Embung Watu Manten	3,52	SANGAT MANDIRI
4	Desa Wisata Ledhok Blotan	3,2	MANDIRI
5	Desa Wisata Gebang Park	3,2	MANDIRI
6	Desa Wisata Dewi Kalkun	3,2	MANDIRI
7	Desa Prima Wedomartani	3,2	MANDIRI
	RATA - RATA	3,34	SANGAT MANDIRI

Daftar IKP Pendidikan Tahun 2022

No	Nama Instansi	IKP	Keterangan
1	SMP Pamungkas Mlati	3,68	SANGAT MANDIRI
2	SMA Negeri 1 Gamping	3,68	SANGAT MANDIRI
3	MTSN 3 Sleman	3,68	SANGAT MANDIRI
4	SMP Negeri 3 Mlati	3,68	SANGAT MANDIRI
5	MA Annwar Futuhiyyah	3,52	SANGAT MANDIRI
6	SMA Islam 1 Sleman	3,52	SANGAT MANDIRI
7	MI Qurrota A'yun	3,52	SANGAT MANDIRI
8	SMP Budi Mulia Dua	3,52	SANGAT MANDIRI
9	SMA Budi Mulia Dua	3,52	SANGAT MANDIRI
10	MTS Annwar Futuhiyyah	3,52	SANGAT MANDIRI
11	SD Model Sleman	3,52	SANGAT MANDIRI
12	SD Negeri Pokoh 1	3,52	SANGAT MANDIRI
13	SDN Malangrejo	3,52	SANGAT MANDIRI
14	SD Negeri Sempu	3,52	SANGAT MANDIRI
15	SDIT Salman Al Farizi 2	3,52	SANGAT MANDIRI
16	SDN Krpyak 1	3,52	SANGAT MANDIRI
17	SD Budi Mulia Dua	3,32	SANGAT MANDIRI
18	SD Negeri Pokoh 2	3,32	SANGAT MANDIRI
19	SD Negeri Krpyak 2	3,32	SANGAT MANDIRI
20	SD Kanisius Babadan Ngemplak	3,12	MANDIRI
		3,5	SANGAT MANDIRI



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 /Kep.KDH/A/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DESA BERSINAR DI KALURAHAN BANYURADEN, KAPANEWON GAMPING

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di tingkat kalurahan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan membentuk tim pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/82/XII/DE/PL.00/2019/BNN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Desa Bersinar di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Desa Bersinar di Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping.

- KETIGA : Wakil Ketua/Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk anggota dan staf administrasi.
- KEEMPAT : Wakil Ketua/Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 April 2021

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
3. Panewu Gamping.
4. Lurah Banyuraden.
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 22.12 /Kep.KDH/A/2021

TANGGAL : 12 Februari 2021

SUSUNAN PERSONALIA

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DESA BERSINAR DI KALURAHAN BANYURADEN, KAPANEWON GAMPING

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Panewu Gamping	Ketua
2.	Panewu Anom Gamping	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kepala Kepolisian Sektor Gamping	Anggota
4.	Komandan Rayon Militer 17 Gamping Komando Distrik Militer 0732 Sleman	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kapanewon Gamping	Anggota
6.	Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping	Anggota
7.	Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kapanewon Gamping	Anggota
8.	Lurah Banyuraden	Anggota
9.	Personil Instansi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Anggota
10.	Personil Instansi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Staf Administrasi

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2210 /Kep.KDH/A/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DESA BERSINAR DI KALURAHAN TLOGOADI, KAPANEWON MLATI

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di tingkat kalurahan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan membentuk tim pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/82/XII/DE/PL.00/2019/BNN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim bertugas;
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati.

- KETIGA : Wakil Ketua/Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk anggota dan staf administrasi.
- KEEMPAT : Wakil Ketua/Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
3. Panewu Mlati.
4. Lurah Tlogoadi
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 22.12 /Kep.KDH/A/2021

TANGGAL : 21 Desember 2021

SUSUNAN PERSONALIA

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DESA BERSINAR DI KALURAHAN TLOGOADI, KAPANEWON MLATI

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Panewu Mlati	Ketua
2.	Panewu Anom Mlati	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kepala Kepolisian Sektor Mlati	Anggota
4.	Komandan Rayon Militer 12 Mlati Komando Distrik Militer 0732 Sleman	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kapanewon Mlati	Anggota
6.	Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati	Anggota
7.	Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kapanewon Mlati	Anggota
8.	Lurah Tlogoadi	Anggota
9.	Personil Instansi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Anggota
10.	Personil Instansi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Staf Administrasi

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23.17 /Kep.KDH/A/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DESA BERSINAR DI KALURAHAN WEDOMARTANI, KAPANEWON NGEEMPLAK

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di tingkat kalurahan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan membentuk tim pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/82/XII/DE/PL.00/2019/BNN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Desa Bersinar di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Desa Bersinar di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Desa Bersinar di Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak.

- KETIGA : Wakil Ketua/Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk anggota dan staf administrasi.
- KEEMPAT : Wakil Ketua/Pelaksana Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 April 2021

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
3. Panewu Ngemplak.
4. Lurah Wedomartani.
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 2241 /Kep.KDH/A/2021

TANGGAL : 21 Mei 2021

SUSUNAN PERSONALIA

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
DESA BERSINAR DI KALURAHAN WEDOMARTANI, KAPANEWON NGEMLAK

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Panewu Ngemplak	Ketua
2.	Panewu Anom Ngemplak	Wakil Ketua/Pelaksana Harian
3.	Kepala Kepolisian Sektor Ngemplak	Anggota
4.	Komandan Rayon Militer 07 Ngemplak Komando Distrik Militer 0732 Sleman	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kapanewon Ngemplak	Anggota
6.	Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak	Anggota
7.	Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kapanewon Ngemplak	Anggota
8.	Lurah Wedomartani	Anggota
9.	Personil Instansi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Anggota
10.	Personil Instansi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Staf Administrasi

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

- e. Program Pemberdayaan Anak Narkotika yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat kawasan rumah Narkotika, baik di perdesaan dan perkotaan, dengan komponen Program yaitu:
- 1) Pemenuh sebagian pemberdayaan masyarakat anak Narkotika
 - 2) Pemberdayaan *street vendor* dan *potensial* masyarakat anak Narkotika
 - 3) Supervisi Program Pemberdayaan Masyarakat anak Narkotika
 - 4) Pembinaan *street vendor* (Barek) Pemberdayaan Masyarakat anak Narkotika.
 - 5) Monitoring dan evaluasi *street vendor* pelaksanaan program pemberdayaan *street vendor*.

F. Mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat dan stakeholder dalam Pelaksanaan P4GN

Yang dimaksud dengan *Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat dan stakeholder dalam Pelaksanaan P4GN* adalah akumulasi jumlah indeks (Indikator) peran serta masyarakat dan stakeholder yang setara masing-masing *street vendor* dalam P4GN.

Sesuai dari Indeks Kemandirian ini ada dua yaitu: masyarakat dan pemungku kepemimpinan (*street vendor*).

Masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian:

1. Masyarakat korporasi dan profesional, termasuk di dalamnya LSM organisasi agama, organisasi sosial, komunitas, perguruan tinggi, organisasi nirlaba, baik dari rumah serta warga profesional.
2. Masyarakat dunia pendidikan, yaitu dari mulai pendidikan dasar menengah (diklat/men) dan perguruan tinggi baik formal maupun non formal.
3. Masyarakat sipil (narkotika baik di perkotaan maupun di pedesaan (basis penanaman Gerta).
4. Masyarakat kelompok rentan, seperti: anak jalanan, waris-pokerja seks komersial, pekerja hiburan malam, pekerja betal (kuli bangunan, buruh kasar dan buruh rambasq, dll)

Sementara itu definisi terbagi menjadi 3 bagian:

1. lingkungan kerja (yaitu) P4GN/tertib, baik dari pusat (Kantor/lembaga) lembaga atau K/LA, Pemerintah, Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, SKPD, BEMN dan BEMD, dll
2. lingkungan kerja sendiri, dari media perusahaan besar (memiliki karyawan lebih dari 100 orang), perusahaan sedang (berkaryawan 10-100 orang), perusahaan kecil (berkaryawan 5-9 orang) dan perusahaan mikro (berkaryawan 1-4).
3. orang-orang yang memiliki pengaruh dari lingkungan masyarakat, seperti: tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh adat.

Beleid p4gn/tertib mandiri secara liput, rangut dan sistem yang dimaksud adalah p4gn/tertib ini dilaksanakan secara mandiri oleh peserta dalam program pemberdayaan ini narkotika baik pada Petrus Setia Masyarakat (PSM) maupun Pemberdayaan Aktifitas (Jagatif), melalui program kuesioner monitoring kemandirian yang terdiri dari 10 indikator atau item pertanyaan.

Yang dimaksud *street vendor* (masyarakat) adalah 10 indikator/ kriteria kemandirian. Sementara yang dimaksud dengan *street vendor* (bertarim) adalah proses pemberdayaan masyarakat atau narkotika yang dilakukan oleh peserta di lingkungan rumah dan yang dimaksud *street vendor* (formal) adalah manfaat yang dirasakan dari proses pemberdayaan masyarakat ini narkotika di lingkungan eksklusif peserta.

Pengukuran dilakukan secara menyeluruh peserta meliputi pengujian diri narkotika yang diberikan dengan p4gn/tertib dalam program pemberdayaan kapasitas Metode perbandingan menggunakan instrumen pengujian data yang berkaitan ada tidaknya, masalah (*street vendor*), kriteria (*street vendor*) dan kapasitas (*street vendor*) pemberdayaan ini narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakatnya.

Contoh: Agar lebih jelasnya (pada Narkotika Baga). Agar lebih mengkon kegiatan pengendalian kapasitas (KPT) yang dilaksanakan oleh Kabin/Baga selama 2 hari. Ketika kembali ke satuan kerjanya. Agar melakukan identifikasi (validasi) kuesioner pada serota kerjanya.

Ketika ada perayaan yang tidak bisa dia jwadi, maka ip berkawajiban dengan BSNK. Bageur bagaimana dipo-tips melakokan perobudayaan anti narkoba di satuan kerjanya.

Kemudian BSNK Bageur melakokan tsambingan tekun dengan merodunta Agas moyakirakan kapula pada satuan kerjanya. Semelah mendagaskan sambingan, kapula satuan kerjanya iturarak. Jaha merakolai kagiatan perwujudan narkoba di satuan kerjanya meskipun Agas hanya mesjadi fasilitate dan kapula BSNK mesjadi narasumbernya. Maka Agas walah melakokan perobudayaan anti narkoba pada lingkungan kerumahnya. Bageur sebalknya pada lingkungan di luar satuan kerjanya (masarakat).

Dialakokan kagiatan yang dinasokan Agas di satuan kerjanya, maka BSNK Bageur ulah melakokan implementasi Bang Wiyon (perobudayaan berawasan anti Narkoba) melala perobudayaan peraranti serta mesyarakat pada lingkungan pemerintah. Pada isatu eka, rya Agas merakolai eka, dan mesjalah rida baal rekanya, maka kerakolai tingkarindahan kemardahan partisipasi.

Ada 00 indikasi yang diponokan untuk mesgdebutikan mesada anti narkoba mesal rya aditras (P4CN) di lingkungan kerjanya ko 10 indikasi (jaha-k) mesyarakat dalana 3. Apek bagian yaitu: meraksa (maka) berolah aditras (sekolah), nggitan (Maurid), fosidasi (Maurid) dan balhar budhar pmerok kumpanye (Maurid), yang secara tisey dipijokan sabagan berikut:

- Apek Marakolai**, alahai tolak dan pengant anti narkoba yang alah melakokan P4CN (baik sabagai pengaris satpans anti narkoba, perwujudan narkoba, kaseker aditras, dll) sebang mesjadi 2, yaitu:
 - Tolok anti Narkoba**, yaitu orang yang ditimbakali sabagai tolak atau ligat yang selarna dia biasa mesyarakat, mengajak dan berbuat P4CN di lingkungan (Maurid)
 - Pengant anti Narkoba**, yaitu orang yang pernah mengim pengembangan kapulas (KIP) perobudayaan anti narkoba yang dialakokan oleh BSN atau BSNP atau BSNK.
- Apek Metode**, alahai cara-cara yang diponokan dalam pelaksanaan P4CN di lingkungan instansi sebang, sebang mesjadi 2, yaitu:

1. Metode 1 / Pendidikan, kaseker *pelekat sarwan kas sarwa* dil yaitu metode P4CN yang dilakokan dengan banyak cara, metode perobkalan media, dll yang tidak hanya perobkalan.

2. Metode 2 / Apektorasi, *mesalasa, dil* yaitu metode P4CN yang dilakokan dengan cara ceamada, pupman, perobkalan, penyampulan persari baik di rangian atau di luar rangian.

3. Apek Anggaran, alahai peribayaan atau peribayaan yang dilakokan dalam pelaksanaan P4CN di lingkungan instansi sebang, sebang mesjadi 2, yaitu: *Sebang kerayaan dip mangkalan* (kerayaan, sebang dilan / mangkalan, sebang dilan) *Maunat meredaya* yaitu anggaran yang dilakokan dikana kesi merakolai dan tolak dari manusia atau fasidasi dari tolak lain (kesebang).

4. Sebang dilakokan, *harmuan pada lain*, yaitu anggaran yang berasal dari harmuan atau fasidasi dari tolak lain.

Apek Sistem, alahai tolak, sistem atau gelya yang diponokan dalam merobkolan atau merobkolan perobkalan P4CN di lingkungan instansi sebang yang sebang mesjadi 2, yaitu:

- Maurid yang mangkalan**, yaitu maurid yang merakolai merakolai (kumpanye) dari anti *perobkalan* (sebang) berakolai dengan P4CN.
- Maurid yang dilakokan**, yaitu maurid yang HOK merakolai merakolai (kumpanye) dari anti *perobkalan* (sebang) berakolai dengan P4CN.
- Apek sarwan perobkalan**, alahai perobkalan anti narkoba yang diponokan dalam merobkolan pelaksanaan P4CN (sebang) rang kaseker, jupar, ahiransi P4CN, proses sebang, balhar, rangian se, ulah, dll, yang sebang mesjadi 2, yaitu:
 - Sarwan dan perobkalan (sebang) yang dilakokan merakolai kerakolai dan merakolai**, yaitu sarwan dan perobkalan yang dalam perobkalan (baik sarwan jasa) merobkolan kerakolai dalam perobkalan dan merakolai dalam prosesnya agar tolak merakolai dilakokan perobkalan merakolai.

94995405 45796525 75640956055579

b. *Siswa dan program yang tidak tersedia*, yaitu siswa/peserta yang hanya mendapatkan fungsinya saja baik melalui penyelesaian atau tidak menggunakan barang dan jasa baru.

Dari 10 indikator tersebut, setiap peserta dalam program pembelajaran menerima atau menerima baik di masyarakat dan stakeholders melakukan *observability*, perilaku secara mandiri, ada tidaknya 10 indikator tersebut di tingkat kerjanya.

Pelaksanaan penilaian dilakukan setelah peserta melaksanakan pembelajaran kapasitas pengingat atau *harvest* baik yang dilaksanakan BSN, BSNP dan ESNK, melalui pendataan mandiri di tingkatannya, maksimal setiap 3 bulan pasca mengikuti BSN atau pendataan alternatif.

Berikut berikut tabel yang berisi data peserta :

KODE	NO	NAMA	RUBRIK			RT
			1	2	3	
0101	1	Siak amandaha (1)				
0102	2	Siang amandaha (1)				
0103	3	Siada 1 pendaha (1)				
0104	4	Siada 2 pendaha (1)				
0105	5	Siada 3 pendaha (1)				
0106	6	Siang amandaha (1)				
0107	7	Siang amandaha (1)				
0108	8	Siang amandaha (1)				
0109	9	Siang amandaha (1)				
0110	10	Siang amandaha (1)				

Cara Pengisian :

- Pendataan 0, artinya apabila tidak dicerminkan 10 kriteria ini di tingkatannya.
- Pendataan 1, artinya apabila ada dicerminkan SAMBES bahwa tidak melaksanakan P4CN.
- Pendataan 2, artinya apabila ada dicerminkan dan sudah melaksanakan P4CN, SAMBES hanya di tingkatannya saja.
- Pendataan 3, artinya apabila ada dicerminkan, sudah melaksanakan P4CN, SAMBES di tingkatannya atau persis lagi di tingkatannya.

Cara Penilaian :

- Bobot (7)*, artinya lebih berbeda (akal)
- Bobot (1)*, artinya berbeda (pasal)

Setiap peserta memiliki kemampuan mandiri yang terdiri dari 10 kriteria, seperti di atas. Akan lebihnya terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu :

- Jawaban (a) jika tidak ada 10 kriteria tersebut
- Jawaban (b) jika ada 40 kriteria tersebut, tapi tidak ada pemberitahuan atau kegiatan P4CN
- Jawaban (c) jika tidak ada 10 kriteria tersebut, ada pemberitahuan tetapi masih di tingkatannya
- Jawaban (d) jika tidak ada 10 kriteria tersebut, ada pemberitahuan tetapi masih di tingkatannya dan baru tingkatannya

Jawaban dari jawaban tersebut ke dalam tabel tabel di atas, kemudian dijumlahkan di lapis terakhir

Melalui pengisian data, Nilai IKP (model, kemandirian Partisipasi) dibanding dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing masing 10 kriteria. Dalam pengisian, IKP terdapat 10 kriteria yang dikaji, setiap jenis pelayanan memiliki penitruhan yang sama, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata' tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah kriteria}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Diyak merupakan nilai IKP dari masing masing kriteria, jumlah dan masing masing digunakan penakatan nilai rata rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut

$$\text{IKP} = \frac{\text{Total Nilai Kemandirian} \times \text{Nilai tertimbang}}{\text{Total kriteria}}$$

Bank mendudukkan non-pyvras terbandar peri lainu IKM yaitu antara 25-100 rubla berdasarkan tersebut di atas dikoreksikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKP Instansi} \times 25$$

Mempingat kriteria dalam IKP dalam lingkungan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka penilaian IKP dibedakan pada rubrik sebagai berikut:

INDIKSA KESKWA	RUANG OPERASI	KELOMPOK SASARAN	KATEGORI KP	KELETA HASIL
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

Contoh standar Perputukuan IKP:

INDIKSA	RUANG OPERASI	KELOMPOK SASARAN	KATEGORI KP	KELETA HASIL
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

Maka untuk mengetahui nilai IKP instansi diibahing dengan cara sebagai berikut: $(2 \times 0,1) + (2 \times 0,1) = 2,0$ adalah 2,0.

Berapain demikian nilai indeks nilai pelayanan hasilnya dapat diibahing sebagai berikut:

- Nilai IKP setelah dikoreksi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 2,0 x 25 = 65
- Mutu Konektivitas Partisipasi B
- Kualitas Komunikasi Partisipasi Mandiri

BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIHANAAN TEKNIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat anti narkoba adalah pelaksanaan kegiatan yang berbentuk pembinaan, sosialisasi, forum diskusi, forum implementasi program dan kegiatan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat pelaksanaan yang dilaksanakan Departemen Pemberdayaan Masyarakat dan Koperasi dan Bidang Hubungan Anti Narkoba kepada kahlid dan karat Cerdas BSNP dan BNSK.

B. Tujuan

- Untuk meningkatkan arahan, ketepatan, strategi, sasaran, indikator program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Pusat hingga wilayah dari BNSI hingga BSNP dan BNSK.
- Terbentuknya secara teknis implementasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan serta anggaran modal dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai ADBK.
- Terdemokratisnya proses masalah kegiatan, hambatan program dan kegiatan serta anggaran dalam implementasi program dan kegiatan untuk mendapatkan prioritas pemeliharaan masalah.
- Terbentuknya strategi program bidang pemberdayaan masyarakat di antara BNSI dengan Stakeholder dan Komunitas Masyarakat (sacara eksternal) dan BNSI dengan BSNP dan BNSK secara internal.

C. Sasaran Pembinaan Teknis

- Untuk meningkatkan tingkat pembinaan teknis PUSN, bidang pemberdayaan masyarakat pada tingkat vertikal di lingkungan BNSK.
- Untuk meningkatkan tingkat pelaksanaan teknis dan penyediaan masalah peranti serta masyarakat agar terbagian ke pascasarjana yang mampu.

Revised Petunjuk Pelaksanaan Bidang Hubungan Masyarakat dan Koperasi BNSI


LAMPIRAN

**BAGIAN PEMBERANTASAN
TA. 2022**


JUMLAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG P-21 DI BNN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

NO.	LKN	TERSANGKA INISIAL	PERAN	BARANG BUKTI	TKP	MODUS OPERANDI	PASAL	KET.
1.	LKN/0002-NAR/1/2022/BNN Kab. Sleman, tanggal 24 Januari 2022.	TAU	Penjual	Sabu 48,50 Gram	Karanglo, RT/RW, 005/024, Tiogoadi, Mlati, Kab. Sleman.	Membeli dan Menjual	Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	P-21 Tanggal 07 Maret 2023.
2.	LKN/0002-NAR/V/1/2022/BNN Kab. Sleman, tanggal 18/08/2022.	MUBM	Pembeli	Sabu 0,30 Gram	Rumah Kontrakan, alamat di Glugo, RT/RW, 007/-, Kel/Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta.	Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu atatu Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.	Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat 1 huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	P-21 tanggal 05 Oktober 2022.

Mengetahui,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman


Siti Alfiah, S. Psi., S.H., M.H.

Ketua Tim Kerja/Penanggungjawab
Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan
BNN Kabupaten Sleman


Yudha Trisetiadi, S. H.

NILAI TINGKAT KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN TAHANAN DI BNN KABUPATEN SIEMAN TAHUN 2022

NO.	LKN	NAMA	NAMA (INISIAL)	TANGGAL MASUK	KONDISI			DITITIPKAN	TAHAP II	KET.
					A	B	C			
1.	LKN/0002-NAR./I/2022/BNN Kab. Sieman, tanggal 24 Januari 2022.	TEGUH ARI UTOMO	TAU	24 Januari 2022	Nihil	Nihil	Nihil	Dititipkan di Lapas Narkotika Kelas II A, Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2022	17 Maret 2022	Dititipkan di Lapas Narkotika Kelas II A, Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2022
2.	LKN/0022-NAR./VIII/2022/BNN Kab. Sieman, tanggal 18/08/2022.	MAULANA UBAYA BAYU MUKTI	MUBM	18 Agustus 2022	Nihil	Nihil	Nihil	Dititipkan di Lapas Narkotika Kelas II A, Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2022	20 Oktober 2022	Dititipkan di Lapas Narkotika Kelas II A, Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2022

Ketua Tim Kerja/Penanggungjawab
Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan
BNN Kabupaten Sieman

Yudha Trisetiadi, S. H.

Mengetahui,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sieman

Siti Alfiah, S. Psi., S.H., M.H.

NILAI TINGKAT KEAMANAN BARANG BUKTI TAHUN 2022 DI BNN KABUPATEN SLEMAN

NO.	LKN	Nama (Inisial)	Barang Bukti	Tanggal Masuk	Jumlah Masuk (Gram)	Jumlah Keluar (gram)						Selisih	Keterangan		
						JPU		Pemusnahan		Penyisihan				Pelimpahan	
						Jumlah	Tanggal	JML	TGL	JML	TGL			JML	TGL
1.	LKN/0002-NAR/I/2022/BNN Kab. Sleman, tanggal 24 Januari 2022.	TAU	Sabu dengan berat = 48,5 Gram	24 Januari 2022	48,5 Gram	48,5 Gram	17 Maret 2022	-	-	-	-	-	-	-	
2.	LKN/0022-NAR/VIII/2022/BN N Kab. Sleman, tanggal 18/08/2022.	BUBM	Sabu dengan berat = 0,30 Gram	18 Agustus 2022	0,30 Gram	0,30 Gram	20 Oktober 2022	-	-	-	-	-	-	-	

Ketua Tim Kerja/Penanggungjawab
Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan
BNN Kabupaten Sleman

Yudha Trisetiadi, S. H.

Mengetahui,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Siti Alfiah, S. Psi., S.H., M.H.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
website : www.kejari-sleman.go.id, e-mail : kejanisleman.tu@gmail.com

"UNTUK KEADILAN"

P-21

Nomor : B- 847 /M.4.11/Enz.1/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -

Sleman, 7 Maret 2022

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n tersangka TEGUH ARI UTOMO alias SUUD Bin WAGIRAN HARIUS SANTO (Alm) yang disangka melanggar Pasal 114 (2) Atau Pasal 112 ayat (2) UUR/ No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.


Yth.
Kepala BNN Kab Sleman
Di- Sleman

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka TEGUH ARI UTOMO alias SUUD Bin WAGIRAN HARIUS SANTO (Alm) Nomor BP/1/II/2022/BNNK SLEMAN tanggal 16 Februari 2022 yang kami terima tanggal 18 Februari 2022 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Sebagai Penuntut Umum



Bambang Marsana
Jaksa Utama Pratama NIP.196508231993101001

Tembusan

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah D. I. Yogyakarta;
3. Yth. Kepala BNN Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Arsip.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Pangsaraya Nomor 16 Bantul, Tretah, Sleman 55511 Telp. (0274) 960354 Fax. (0274) 995572
website : www.kejaksaan.go.id email : kejaksaanusl@gmail.com

P-21

Nomor : B-3407/M.4.11/Enz.1/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama Tersangka MAULANA UBAYA BAYU MUKTI Alias MONANG Bin MUCHAJAT MOCHTAR yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Sleman, 05 Oktober 2022

Yth,
Kepala BNN Kab Sleman
Di -
Sleman

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MAULANA UBAYA BAYU MUKTI Alias MONANG Bin MUCHAJAT MOCHTAR, Nomor BP/2/TX/2022/BNN Kab. Sleman tanggal 05 September 2022 yang kami terima tanggal 14 September 2022 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (3) b, pasal 136 ayat (1), dan pasal 139 KUHPA supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diproses di Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Selaku Peruntut Umum



WIDAGDO, S.H.
Jaksa Utama Pertama

Tembusan

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta,
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah D. I. Yogyakarta,
3. Yth. Kepala BNN Provinsi D. I. Yogyakarta,
4. Kasi Propam Polres Sleman,
5. Arsip.



Pelaksanaan Asesmen Terpadu 2022 BNN Kabupaten Sleman

No	Nama Tersangka	Pemohon	Waktu Pengajuan	Riwayat Penggunaan	Rekomendasi
1.	Eringga Sedayu Bin Agus Susanto	POLRES SLEMAN	20 Januari 2022	Shabu	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
2.	Achmad Budiyanto Als. Budi Bin Muhamad As'ad	POLDA DIY	21 Januari 2022	Shabu	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
3.	Dody Chandra Nur Cahyo Bin Purwoko	POLDA DIY	24 Januari 2022	Shabu	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
4.	Supamo Als Pamo Bin Somo Samino	POLDA DIY	24 Januari 2022	Shabu	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
5.	Tuing Tri Wibowo Als. Tri Bin Jiakso Wibowo	POLDA DIY	24 Januari 2022	Shabu	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
6.	Sarjito Als. Blondo Bin (Alm.) Prawito Suharjo	POLDA DIY	31 Januari 2022	Shabu	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
7.	Yunanto bin Agus Susanto	POLRES SLEMAN	2 Februari 2022	Shabu	Rehabilitasi rawat inap di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat Nawacita
8.	Yudha Wicaksana Bin Sudarisman	Kejaksaan Negeri Sleman	8 Februari 2022	Shabu	Rehabilitasi rawat inap di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat Nawacita
9.	Arif Is Pradhita Als. Catak Bin Suhodo	POLDA DIY	21 Maret 2022	Shabu	Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
10.	Pami Als. Maya Binti Parto	POLDA DIY	21 Maret 2022	Shabu	Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
11.	Ahmed Rizal Fauzi Alias Rizal Bin Ebi Susanto	POLDA DIY	25 Maret 2022	Ganja	Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
12.	Muhammad Narasadu Limpadpatari Alias. Nara Bin Bambang Setiawan	POLDA DIY	25 Maret 2022	Ganja	Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman

13.	Fikry Haikal alias, Fikry bin Sumartono H. K. Anwar	POLDA DIY	30 Maret 2022	Ganja	Rehabilitasi Rawat Jajan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
14.	Muzmal Pase alias Evan bin Al Akram Pase	POLDA DIY	30 Maret 2022	Ganja	Rehabilitasi Rawat Jajan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
15.	Fadel Maulana Muhammad alias Fadel bin Marjuli (Alm)	POLDA DIY	30 Maret 2022	Ganja	Rehabilitasi Rawat Jajan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
16.	Wahyudiyanto Surya Achmadi Als Surya Bin Yahdi Khozin (Alm)	POLDA DIY	13 Juli 2022	Ganja	Rehabilitasi Rawat Jajan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman
17.	Joko Anggoro Alias Angga Bin Sudimin	POLRESTA YOGYAKARTA	27 Agustus 2022	Ganja	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
18.	Zaenal Arifin Alias Arifin Bin Asmuni	POLRESTA YOGYAKARTA	27 Agustus 2022	Ganja	Menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial
19.	Naufal Daffa Rihadatul Aisy Bin Warjana (Alm.)	POLRESTA SLEMAN	11 November 2022	Shabu	Pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ Grhasia
20.	Muhammad Danny Bin Jayus Manto	POLRESTA SLEMAN	11 November 2022	Shabu	Pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ Grhasia

Ketua Tim Kerja/Penanggungjawab
Kegiatan Wastahti dan TAT
BNN Kabupaten Sleman

Ahmad Yusro Arifin, S.H.

Mengetahui,
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman



Siti Aflah, S.Ps., S.H., M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/ 03 /II/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO

Sleman, 24 Januari 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4283/XII/KA/PB.06/2021/BNNP DIY tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Kasatres Narkoba Polres Sleman Nomor : B/115/II/RES.4.2/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Permohonan Tim Asesmen Terpadu;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/1/II/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal: 24 Januari 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 33 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat sedang dengan gejala putus zat (GPZ) negatif (-), dengan riwayat kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa cemas dan takut, konsentrasi menurun namun tidak mempengaruhi aktivitas.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. ERINGGA SEDAYU Bin AGUS SANTOSO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim **dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik Polres Sleman.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Pst., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faksimili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/ 02 /I/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 24 Januari 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. ACHMAD
BUDIYANTO Als. BUDI Bin MUHAMAD AS'AD

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4283/XIII/KA/PB.06/2021/BNNP DIY tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/37/I/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. tersangka ACHMAD BUDIYANTO Alias BUDI Bin MUHAMAD AS'AD;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/2/I/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 24 Januari 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. ACHMAD BUDIYANTO Alias BUDI Bin MUHAMAD AS'AD.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. ACHMAD BUDIYANTO Alias BUDI Bin MUHAMAD AS'AD bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 45 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat ringan. Yang bersangkutan tidak terdapat masalah medis maupun psikiatris. Kondisi saat ini yang bersangkutan bingung, takut, namun tidak mengganggu aktifitas, lebih kepada beban terhadap tanggungan ekonomi dan beban keluarga.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. ACHMAD BUDIYANTO Alias BUDI Bin MUHAMAD AS'AD dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. ACHMAD BUDIYANTO Alias BUDI Bin MUHAMAD AS'AD dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Ps., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : *RJ 04 /I/KA/PB.06/2022/BNNK*
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
DODY CHANDRA NUR CAHYO Bin PURWOKO

Sleman, 25 Januari 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4283/XII/KA/PB.06/2021/BNNP DIY tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/39/I/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan asesmen a.n. tersangka DODY CHANDRA NUR CAHYO Bin PURWOKO dkk.;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/3/I/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 25 Januari 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. DODY CHANDRA NUR CAHYO Bin PURWOKO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. DODY CHANDRA NUR CAHYO Bin PURWOKO bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 38 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat ringan dan coba pakai dengan gejala putus zat (GPZ) negatif (-), tidak terdapat gangguan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa gelisah, cemas, takut, dan menyesal dengan kondisi yang dialami tidak mempengaruhi aktivitas.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. DODY CHANDRA NUR CAHYO Bin PURWOKO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. DODY CHANDRA NUR CAHYO Bin PURWOKO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 terhadap tersangka a.n. SUPARNO Als PARNO Bin SOMO SAMINO bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 33 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat ringan dan coba pakai dengan gejala putus zat (GPZ) negatif (-), tidak terdapat gangguan kesehatan fisik, kondisi kesehatan mental terdapat riwayat halusinasi ketika yang bersangkutan banyak pikiran sejak tahun 2017 s.d. sekarang. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa gelisah, cemas, takut, dan ada keinginan bunuh diri dikarenakan masalah ekonomi (hutang).
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. SUPARNO Als PARNO Bin SOMO SAMINO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. SUPARNO Als PARNO Bin SOMO SAMINO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi, S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : RJ 07 /IIIKA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 02 Februari 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. TUING
TRI WIBOWO Als. TRI Bin JIAKSO WIBOWO

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/III/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/34/II/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan assesmen a.n. tersangka TUING TRI WIBOWO Als. TRI Bin JIAKSO WIBOWO dkk.;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Assesmen Nomor : BA-Assesmen/05/II/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 02 Februari 2022, perihal Pelaksanaan Assesmen tentang hasil Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. TUING TRI WIBOWO Als. TRI Bin JIAKSO WIBOWO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. TUING TRI WIBOWO Als. TRI Bin JIAKSO WIBOWO pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 34 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat ringan dan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik, kondisi kesehatan mental mengalami deresi tingkat sedang. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa cemas, khawatir, sedih ditambah stresor baru.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. TUING TRI WIBOWO Als. TRI Bin JIAKSO WIBOWO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. TUING TRI WIBOWO Als. TRI Bin JIAKSO WIBOWO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan** di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Fsi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : RJ 08 /II/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. SARJITO
Als. BLONDO Bin (Alm.) PRAWITO SUHARJO

Sleman, 02 Februari 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/35/I/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan asesmen a.n. tersangka SARJITO Als. BLONDO Bin (Alm.) PRAWITO SUHARJO;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/06/II/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 02 Februari 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. SARJITO Als. BLONDO Bin (Alm.) PRAWITO SUHARJO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. SARJITO Als. BLONDO Bin (Alm.) PRAWITO SUHARJO pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 42 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat ringan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa sedih, kecewa, dan khawatir namun tidak mengganggu aktifitas.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. SARJITO Als. BLONDO Bin (Alm.) PRAWITO SUHARJO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. SARJITO Als. BLONDO Bin (Alm.) PRAWITO SUHARJO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi, S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : *R/og III/KA/PB.06/2022/BNNK*
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
YUNANTO Bin AGUS SUSANTO

Sleman, 02 Februari 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/III/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Kepala Kepolisian Resor Sleman Nomor : B/178/II/RES.4.2/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan pelaksanaan assesmen terpadu;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Assesmen Nomor : BA-Assesmen/07/II/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 02 Februari 2022, perihal Pelaksanaan Assesmen tentang hasil Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. YUNANTO Bin AGUS SUSANTO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melakukan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. YUNANTO Bin AGUS SUSANTO pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 41 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat ringan dan coba pakai, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa sedih, kecewa, cemas namun tidak mengganggu aktifitas.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. YUNANTO Bin AGUS SUSANTO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. YUNANTO Bin AGUS SUSANTO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Medis rawat inap di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik Polres Sleman.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Ps., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : *R/ 10 IIIKA/PB.06/2022/BNNK*
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
YUDHA WICAKSANA Bin SUDARISMAN

Sleman, 09 Februari 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-559/M.4.11.3/Es/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Permohonan Asesmen Terpadu;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/08/II/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 09 Februari 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. YUDHA WICAKSANA Bin SUDARISMAN.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. YUDHA WICAKSANA Bin SUDARISMAN dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 31 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu derajat sedang-berat dengan pemakaian rulin. Gejala putus zat (GPZ) negatif (-), tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa sedih, kecewa, menyesal namun tidak mempengaruhi perilaku.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. YUDHA WICAKSANA Bin SUDARISMAN dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka a.n. YUDHA WICAKSANA Bin SUDARISMAN dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Medis rawat inap di Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman**.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Pd., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/15 /III/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 22 Maret 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.

ARIF IS PRADITHA Als. CATAK Bin SUHODO

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/98/III/RES.4.2/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. tsk ARIF IS PRADITHA Als. CATAK Bin SUHODO dkk.;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/09/III/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 22 Maret 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. ARIF IS PRADITHA Als. CATAK Bin SUHODO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. ARIF IS PRADITHA Als. CATAK Bin SUHODO dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 32 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu rekresional adiksi ringan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan kecemasan.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya. Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. ARIF IS PRADITHA Als CATAK Bin SUHODO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu membenarkan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. ARIF IS PRADITHA Als. CATAK Bin SUHODO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan** di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : *R/14* /III/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
PARNI Als. MAYA Binti PARTO

Sleman, 22 Maret 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/III/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/98/III/RES.4.2/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. tsk ARIF IS PRADITHA Als. CATAK Bin SUHODO dkk.;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/10/III/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 22 Maret 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. PARNI Als. MAYA Binti PARTO,

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. PARNI Als. MAYA Binti PARTO dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Perempuan 30 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Shabu coba pakai dengan adiksi ringan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. PARNI Als. MAYA Binti PARTO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. PARNI Als. MAYA Binti PARTO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah S.Pd., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/15/III/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. AHMAD
RIZAL FAUZI Alias RIZAL Bin EBI SANTOSO

Sleman, 28 Maret 2022

Kepada:
Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di
Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/III/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/107/III/RES.4.2/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. tsk MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN dkk.;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/12/III/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 28 Maret 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. AHMAD RIZAL FAUZI Alias RIZAL Bin EBI SANTOSO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis di Poli Psikologi RSUD Sleman dan Asesmen Hukum di Kantor BNN Kabupaten Sleman terhadap tersangka a.n. AHMAD RIZAL FAUZI Alias RIZAL Bin EBI SANTOSO dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 24 tahun dengan riwayat pemakaian Ganja (kadang-kadang) dan Tembakau Gorilla (kadang-kadang), terdapat stresor permasalahan keluarga (orang tua bercerai) yang menyebabkan timbulnya gangguan psikiatri. Kondisi saat ini yang bersangkutan merasa sedih, bersalah dan menyesal namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. AHMAD RIZAL FAUZI Alias RIZAL Bin EBI SANTOSO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. AHMAD RIZAL FAUZI Alias RIZAL Bin EBI SANTOSO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnrkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/16/III/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 28 Maret 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.

MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI

Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/107/III/RES.4.2/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. tsk MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN dkk.;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/11/III/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 28 Maret 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis di Poli Psikologi RSUD Sleman dan Asesmen Hukum di Kantor BNN Kabupaten Sleman terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 24 tahun dengan riwayat pemakaian Ganja (kadang-kadang) dan Tembakau Gorilla (kadang-kadang), terdapat stresor permasalahan keluarga yang menyebabkan timbulnya gangguan psikiatri. Kondisi saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan kecemasan.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. MUHAMMAD NARASADU LIMPADPATARI Alias NARA Bin BAMBANG SETIAWAN dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Ps., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : *R/* ~~10~~ *N/KA/PB.06/2022/BNNK*

Sleman, 31 Mei 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. **FIKRY**

HAIKAL alias FIKRY bin SUMARTONO H. K. ANWAR

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/III/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Direktur Reserse Narkotika POLDA DIY Nomor : B/205/V/RES.4.2/2022/Ditresnarkotika tanggal 30 Mei 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. FIKRY HAIKAL alias FIKRY bin SUMARTONO H. K. ANWAR;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/13/V/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 31 Mei 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. FIKRY HAIKAL alias FIKRY bin SUMARTONO H. K. ANWAR.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. FIKRY HAIKAL alias FIKRY bin SUMARTONO H. K. ANWAR bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 20 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Ganja rekresional adiksi ringan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini kecewa, menyesal tapi masih normal tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. FIKRY HAIKAL alias FIKRY bin SUMARTONO H. K. ANWAR dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. FIKRY HAIKAL alias FIKRY bin SUMARTONO H. K. ANWAR dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu


Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/ 19 /N/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 31 Mei 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.

MUZMAL PASE alias EVAN bin AL AKRAM PASE

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/III/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
 - k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/206/V/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 30 Mei 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. MUZMAL PASE alias EVAN bin AL AKRAM PASE;
 - l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/14/V/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 31 Mei 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. MUZMAL PASE alias EVAN bin AL AKRAM PASE.

2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. MUZMAL PASE alias EVAN bin AL AKRAM PASE bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 24 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Ganja rekresional adiksi ringan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan kecewa, menyesal tapi masih dalam keadaan normal.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. MUZMAL PASE alias EVAN bin AL AKRAM PASE dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. MUZMAL PASE alias EVAN bin AL AKRAM PASE dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu


Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/10/V/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 31 Mei 2022

Klasifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. FADEL

MAULANA MUHAMMAD alias FADEL bin MARJUKI (Alm);

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
 - k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/207/V/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 30 Mei 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen a.n. FADEL MAULANA MUHAMMAD alias FADEL bin MARJUKI (Alm);
 - l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/15/V/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 31 Mei 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. FADEL MAULANA MUHAMMAD alias FADEL bin MARJUKI (Alm).

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. FADEL MAULANA MUHAMMAD alias FADEL bin MARJUKI (Alm) bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 20 tahun dengan riwayat penyalahgunaan zat jenis Ganja rekresional adiksi ringan, tidak terdapat gangguan kesehatan fisik dan mental. Kondisi saat ini yang bersangkutan sedih, kecewa dan menyesal tapi masih dalam tahap normal dan tidak mengganggu aktifitas.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. FADEL MAULANA MUHAMMAD alias FADEL bin MARJUKI (Alm) dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. FADEL MAULANA MUHAMMAD alias FADEL bin MARJUKI (Alm) dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu

Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : *R122* /III/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
WAHYUDIYANTO SURYA ACHMADI. Als
SURYA Bin YAHDY KHOZIN (Alm.)

Sleman, 5 Juli 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
 - d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
 - k. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/256/VII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 Juli 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen terhadap tersangka a.n. WAHYUDIYANTO SURYA ACHMADI. Als SURYA Bin YAHDY KHOZIN (Alm.);
 - l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/16/VII/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. WAHYUDIYANTO SURYA ACHMADI. Als SURYA Bin YAHDY KHOZIN (Alm.).

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. WAHYUDIYANTO SURYA ACHMADI. Als SURYA Bin YAHDY KHOZIN (Alm.) dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 24 tahun dengan riwayat pemakaian Ganja, adiksi ringan, penggunaan rekresional, tanpa masalah fisik dan mental.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. WAHYUDIYANTO SURYA ACHMADI. Als SURYA Bin YAHDY KHOZIN (Alm.) dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. WAHYUDIYANTO SURYA ACHMADI. Als SURYA Bin YAHDY KHOZIN (Alm.) dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Ps., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/24/VIII/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 29 Agustus 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.

JOKO ANGGORO Alias ANGGA Bin SUDIMIN

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Kasat Reserse Narkoba POLRESTA YKA Nomor : B/2107/VIII/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen terhadap tersangka a.n. JOKO ANGGORO Als. ANGGA Bin SUDIMIN;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/17/VIII/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. JOKO ANGGORO Alias ANGGA Bin SUDIMIN.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. JOKO ANGGORO Alias ANGGA Bin SUDIMIN dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 39 tahun dengan riwayat penyalahgunaan narkotika jenis Ganja, dengan derajat ringan coba pakai, tidak terdapat permasalahan medis, tetapi dikarenakan kesehatan mental terganggu membutuhkan psikiater psikolog untuk merubah hidupnya, riwayat keluarga atau sosialnya terdapat suatu konflik yang serius.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. JOKO ANGGORO Alias ANGGA Bin SUDIMIN dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. JOKO ANGGORO Alias ANGGA Bin SUDIMIN dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Lembaga Rehabilitasi dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLRES KOTA YOGYAKARTA.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi, S.H., M.H



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/25/III/KA/PB.06/2022/BNNK

Sleman, 29 Agustus 2022

Klarifikasi : Rahasia

Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
ZAENAL ARIFIN Alias ARIFIN Bin ASMUNI

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Kasat Reserse Narkoba POLRESTA YKA Nomor : B/2108/VIII/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 27 Agustus 2022 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen terhadap tersangka a.n. ZAENAL ARIFIN Als. ARIFIN Bin ASMUNI;
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/18/VIII/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. ZAENAL ARIFIN Alias ARIFIN Bin ASMUNI.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. ZAENAL ARIFIN Alias ARIFIN Bin ASMUNI dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 30 tahun dengan riwayat pemakaian Ganja habis pakai, dengan derajat ringan coba pakai, tidak terdapat permasalahan medis, psikiatris.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. ZAENAL ARIFIN Alias ARIFIN Bin ASMUNI dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. ZAENAL ARIFIN Alias ARIFIN Bin ASMUNI dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Lembaga Rehabilitasi dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLRES KOTA YOGYAKARTA.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim ~~Asesmen~~ Terpadu





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : RJ 30/XI/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. NAUFAL
DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.)

Sleman, 14 November 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
 - k. Surat Kasat Resnarkoba Polresta Sleman Nomor : B/1952/XI/RES.4.2/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan dilakukan Asesmen terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO dan NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.);
 - l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/20/XI/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 14 November 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.).

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.) bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 19 tahun dengan riwayat pemakaian Shabu coba pakai, tidak adiksi dan pemakaian Ganja Tahun 2020, tidak terdapat gangguan kesehatan, fisik maupun mental.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.) dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.) dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ Grhasia dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLRESTA Sleman.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Pd., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/ 31 /XI/KA/PB.06/2022/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO

Sleman, 14 November 2022

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/391/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 01 Februari 2022 tentang Perubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2022;
- k. Surat Kasat Resnarkoba Polresta Sleman Nomor : B/1952/XI/RES.4.2/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan dilakukan Asesmen terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO dan NAUFAL DAFFA RIHADATUL AISY Bin WARJANA (Alm.);
- l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/19/XI/KA/PB.06/2022/BNNK tanggal 14 November 2022, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-laki 20 tahun dengan riwayat penyalahgunaan Shabu, coba pakai, tidak adiksi, tidak terdapat gangguan fisik maupun mental.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. MUHAMMAD DANNY Bin JAYUS MANTO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ Grhasia dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLRESTA Sleman.**
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu

